

SKRIPSI

PENGARUH IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN MUZAKKI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)



Disusun Oleh:

TAZKIRAH
NIM. 160602265

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tazkirah
NIM : 160602265
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Januari 2019

Yang menyatakan,



Tazkirah

Tazkirah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Implementasi Zakat Profesi dalam Pandangan Muzakki Terhadap
Pembangunan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam
(Studi Kasus Baitul Mal Aceh)**

Disusun Oleh:

Tazkirah
NIM. 160602265

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 19820808 200901 2 009


Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIDN: 2006019002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Disusun Oleh

Tazkirah

NIM: 160602265

Dengan Judul:

**Pengaruh Implementasi Zakat Profesi dalam Pandangan Muzakki Terhadap
Pembangunan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam
(Studi Kasus Baitul Mal Aceh)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 Januari 2019
18 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

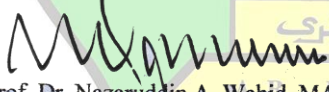
Sekretaris,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 19820808 200901 2 009


Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIDN: 2006019002

Penguji I,

Penguji II,

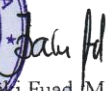

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 198703 1 031


Cut Dian Fitri, SE., M.Si
NIP: 19830709 201403 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zeki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Tazkirah
NIM : 160602265
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Tazkirah_iera@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU Skripsi ☐

yang berjudul:

Pengaruh Implementasi Zakat Profesi dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Februari 2019

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II



Tazkirah Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 19820808 200901 2 009





Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIDN: 2006019002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Drs. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk orang tua tercinta, ayahanda (Alm) Ridwan Hamid, S.H yang telah lama pergi meninggalkan penulis. Dan kepada Ibunda tercinta Dra. Murniana yang senantiasa membesarkan dan memberikan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai saat ini.
8. Keluarga, Abang tercinta Bribtu Muharris, dan kakak tersayang Tasnim, S.H, serta tante terkasih Helmiati S.Ag yang telah mencurahkan kasih sayang dan dukungan baik secara moril maupun materil.

9. Sahabat-sahabat tercinta Desi Hartati, Zidna Ilma dan Suriyani yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari'ah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta seluruh mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan tahun 2016, yang sama-sama sedang menyelesaikan pendidikannya.

10. Keluarga KPM Suak Awe 2018 yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 1 Januari 2019
Penulis,

Tazkirah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKIRPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITEASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR DIAGRAM	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Masyarakat	10
1.4.2 Baitul Mal Provinisi Aceh	10
1.4.3 Penulis	11
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Zakat Profesi	13
2.1.1 Landasan Hukum Zakat Profesi	14
2.1.2 Pendapat dan Fatwa Ulama Zakat Profesi	18
2.1.3 Qanun Aceh dan Surat Edaran Gubernur Zakat Profesi	20
2.2 Pembangunan Ekonomi Islam.....	22
2.2.1 Dasar Ideologi Pembangunan Ekonomi Islam	24

2.2.2 Indikator Pembangunan Ekonomi Islam	26
2.2.3 Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Maqāsyid Syariah	29
2.3 Zakat Dalam Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Masyarakat	31
2.4 Penelitian Terdahulu	34
2.5 Kerangka Pemikiran	43
2.6 Hipotesis	44
BAB TIGA : METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	46
3.2 Populasi dan Penarikan Sampel	46
3.2.1 Populasi.....	46
3.2.2 Sampel	47
3.3 Teknik Pengumpulan Data	48
3.3.1 Wawancara	48
3.3.2 Kuesioner	48
3.3.3 Dokumentasi	49
3.4 Jenis dan Sumber Data	49
3.5 Variabel Penelitian	50
3.5.1 Variabel Independen	50
3.5.2 Variabel Dependen	50
3.6 Uji Instrumen Penelitian	51
3.6.1 Uji Validitas	51
3.6.2 Uji Reabilitas	51
3.7 Teknik Analisa Data	52
3.7.1 Uji Asumsi Klasik	55
3.7.2 Uji Koefisien Determinasi	56
3.8 Hipotesis	57
BAB EMPAT : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Profil Baitul Mal Aceh	58
4.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	60
4.1.2 Program Unggulan Baitul Mal Aceh	61
4.2 Karakteristik Responden	65

4.2.1 Jenis Kelamin Responden	65
4.2.2 Usia Responden	66
4.2.3 Pendidikan Terakhir Responden ...	68
4.2.4 Penghasilan Bulanan Responden ..	69
4.3 Deskripsi Variabel	70
4.3.1 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Zakat Profesi PNS (X)	72
4.3.2 Distribusi jawaban Responden Terhadap Variabel Pembangunan Ekonomi Masyarakat	76
4.4. Hasil Penelitian	81
4.4.1 Pengujian Validitas	81
4.4.2 Pengujian Reabilitas	83
4.4.3 Pengujian Normalitas	84
4.4.4 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	86
4.4.5 Pengujian Heterokedastisitas	87
4.4.6 Persamaan Regresi Linear Sederhana	88
4.5 Hasil Uji Hipotesis	90
4.6 Implementasi Zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS)	91
4.7 Realisasi Zakat Penghasilan Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat.....	93
4.8 Hasil Pembahasan	99
BAB LIMA : PENUTUP - R A N I R Y	
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Tazkirah
NIM : 160602265
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Persepsi Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)
Tanggal Sidang : 24 Januari 2019
Tebal Skripsi : 130 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
Pembimbing II : Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi zakat profesi dalam persepsi muzakki terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam (Studi kasus Baitul Mal Aceh). Dengan adanya pemotongan langsung zakat profesi dari penghasilan yang diperoleh setiap bulannya sebesar 2,5%, muzakki berharap agar zakat ini dapat disalurkan kepada mustahik untuk pembangunan ekonomi agar tercapainya kesejahteraan dan peningkatan pendapatan dari mustahik yang nantinya akan menjadi muzakki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 responden menggunakan teknik *random sampling* (pengambilan sampel secara acak). Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengolahan data menggunakan alat analisis SPSS versi 17,0. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi berpengaruh sebesar 84% terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, sedangkan sisanya 16% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu semakin banyaknya zakat profesi yang terkumpulkan maka semakin baik untuk tujuan pembangunan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Pembangunan Ekonomi.*

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Zakat Penghasilan di Baitul Mal Kota Banda Aceh Periode 2011 -2016	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1	Skala Pengukuran	53
Tabel 3.2	Interprestasi Nilai t	54
Tabel 4.1	Variabel Dependen	70
Tabel 4.2	Variabel Independen	71
Tabel 4.3	Tanggapan Responden Terhadap Zakat Profesi PNS	72
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat	76
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel X	81
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Y	82
Tabel 4.7	Hasil Uji Reabilitas Variabel X	83
Tabel 4.8	Hasil Uji Reabilitas Variabel Y	84
Tabel 4.9	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	86
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	87
Tabel 4.11	Persamaan Regresi Linear Sederhana.....	89
Tabel 4.12	Hasil Uji t	90

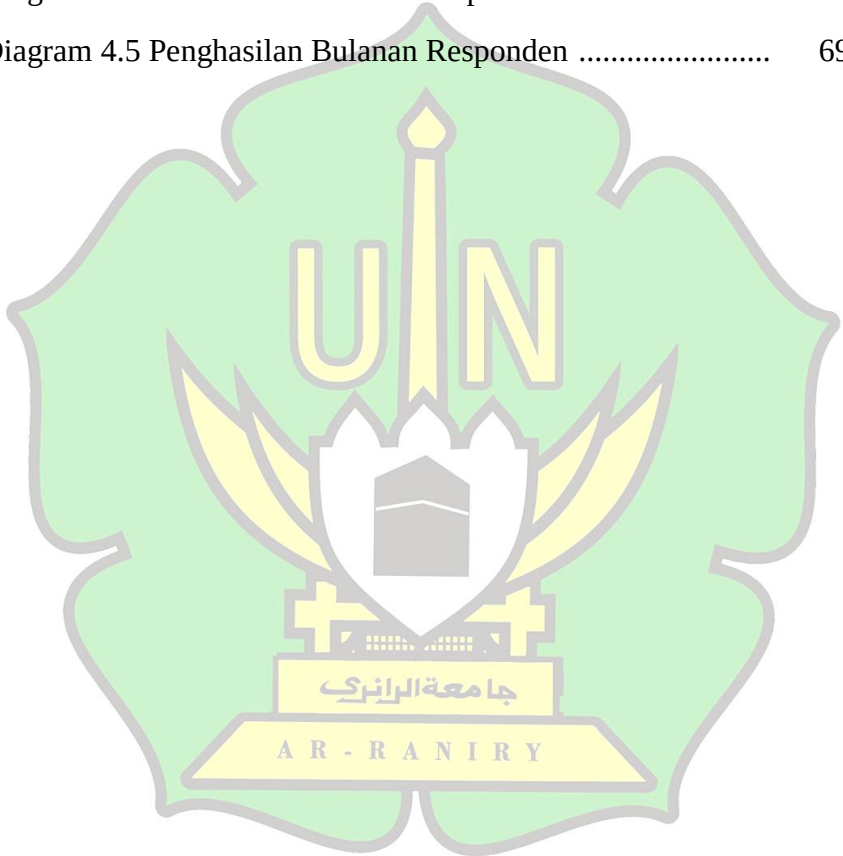
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	44
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	85
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas (Scatterplot)	88



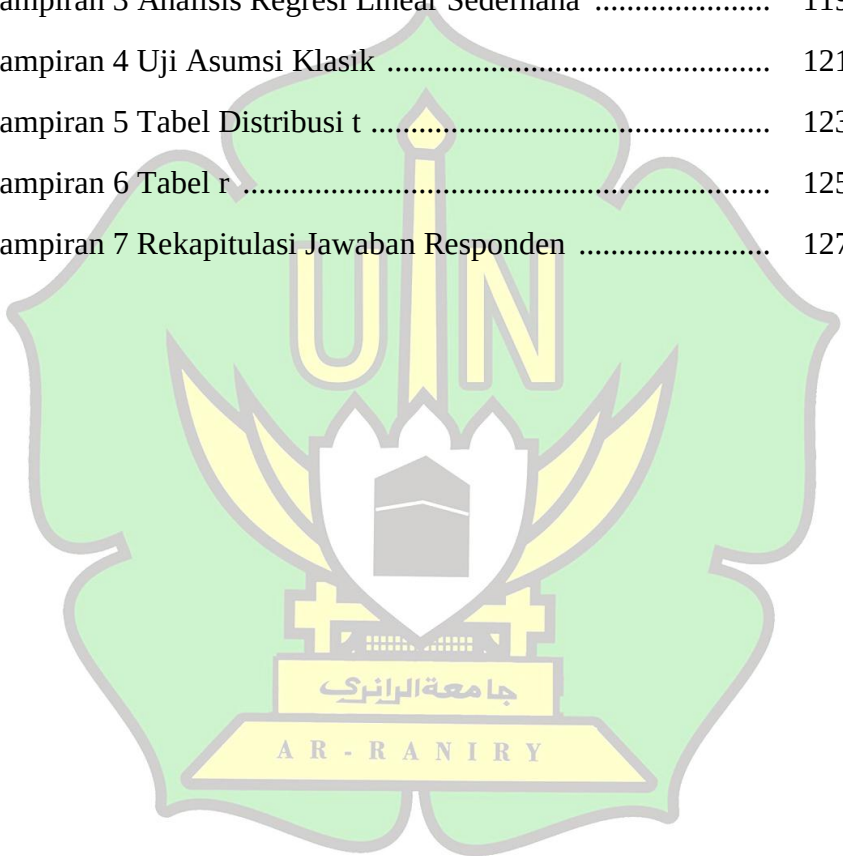
DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	66
Diagram 4.2 Usia Responden	67
Diagram 4.3 Pendidikan Terakhir Responden	68
Diagram 4.5 Penghasilan Bulanan Responden	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	111
Lampiran 2 Pengujian Validitas dan Reabilitas	114
Lampiran 3 Analisis Regresi Linear Sederhana	119
Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik	121
Lampiran 5 Tabel Distribusi t	123
Lampiran 6 Tabel r	125
Lampiran 7 Rekapitulasi Jawaban Responden	127



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap umat yang beragama Islam. Islam telah mengajarkan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Ajaran ini telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai salah satu rukun Islam yang telah disebutkan dalam lima pilar dasar Islam yaitu mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi orang-orang yang mampu (Yusuf Qardawi, 2007: 73).

Seorang mukmin yang menjalankan rukun Islam yang ketiga yaitu perintah untuk membayar zakat maka orang tersebut telah melaksanakan '*ibadah ijtima'iyah*' (ibadah yang berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam syari'at Islam. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di

tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara (Mannan, 1997: 256).

Namun zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakikatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Karena dasar dari pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fiahsani taqwim*). Kehidupan indah tersebut digolongkan dalam menjaga jiwa (*ruhani*) yang oleh para sarjana muslim disebut *tazkiyat an nafs* (Anwar Ibrahim, 1997: 63). Sebagaimana dalam ayat 9-10 surah Asy Syams [91] yang bunyinya:

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunlah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. [Qs. Asy-Syam [91]: 9-10).

جامعة الزاوي

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan), sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat

dianggap sebagai musuh yang harus diperangi (Husain Haekal, 1995: 82).

Mengikuti perkembangan zaman saat ini banyak manusia yang mendapatkan penghasilan yang melebihi hasil pertanian, peternakan dan lain sebagainya, semua itu mereka dapatkan setelah menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi untuk mereka dapat bekerja di berbagai bidang yang mereka tekuni masing-masing. Penghasilan yang mereka terima lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan para petani. Tidak adil rasanya bila mereka tidak mengeluarkan zakat dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh petani yang lebih rendah setelah mereka menunggu hasil panen selama tiga bulan, namun mereka wajib mengeluarkan zakatnya bila telah mencapai nishab.

Penghasilan yang di dapat dari pendidikan yang di tempuh dengan ketetapan untuk dikeluarkan zakatnya disebut dengan zakat profesi yang tergolong ke dalam zakat mal. Adapun kata profesi berasal dari *profession* yang artinya pekerjaan. Adapun yang di maksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fiqh di kenal dengan nama *al-māl al- mustafad* (Yusuf Qardawi, 2007: 490).

Adapun kewenangan pengumpulan zakat merupakan ketentuan Qanun Nomor 10/2007 tentang Baitul Mal menyebutkan kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkat Baitul Mal. Dalam pasal 12 huruf (b) disebutkan bahwa Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana yang di maksud dalam pasal 5 berwenag mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan:

- b) Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh tingkat Kabupaten/Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup pemerintah Kabupaten/Kota; pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK); Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota (Baitul Mal Aceh, 2018).

Berdasarkan paparan pasal di atas, bahwa Baitul Mal memiliki kewenangan untuk mengumpulkan zakat dari mustahik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diantaranya yaitu zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri yang berada di tingkat provinsi, maka zakatnya ditunaikan melalui Baitul Mal Aceh. Sedangkan yang bekerja di tingkat Kabupaten/Kota, maka zakatnya di tunaikan melalui Baitul Mal Kabupaten/Kota. Secara teknisnya, zakat profesi ini telah di ambil melalui pemotongan gaji atau penghasilan lainnya oleh petugas bendahara muzakki pada kantor tersebut. Atau dengan cara muzakki memanggil petugas Baitul Mal mengambil zakat mereka, dan atau muzzaki secara langsung

membayar zakatnya melalui rekening bank yang disediakan oleh Baitul Mal.

Pemotongan zakat di Provinsi Aceh dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Aceh (BUA) hal ini berdasarkan Intruksi pemungutan langsung zakat oleh BUA dengan Nomor 06/NSTR/2008, Tanggal 13 Juli 2008 M/29 Rajab 1429 H tentang pengumpulan zakat dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian zakat tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabungan zakat yang bekerjasama dengan P.T. Bank Aceh, guna untuk menjaga keamanan zakat yang telah dikumpulkan tersebut sehingga pada waktunya dapat disalurkan kepada para mustahik. Adapun zakat yang terkumpul dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) data terakhir yang diperoleh pada Baitul Mal Aceh per 31 Desember tahun 2016 adalah sebesar Rp27.970.836.357,85.¹

Tabel 1.1 Penerimaan Zakat Muzakki/Instansi dan Individu
Periode 2011 -2016

No	Tahun	Zakat Penghasilan
1	2012	Rp10.277.631.819,82
2	2013	Rp13.299.410.378,29
3	2014	Rp25.176.003.008,25
4	2015	Rp27.312.498.281,50
5	2016	Rp27.970.836.357,85

Sumber: Data Baitul Mal Aceh, 2018

¹ Wawancara dengan Rusmi Indah Listianti, Staf Pengumpulan Zakat, 28 Maret 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa Baitul Mal semakin meningkatkan perannya dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), zakat yang disalurkan bisa meningkat apabila semakin banyak penerimaan zakat yang dikumpulkan, selain itu apabila zakat yang disalurkan melebihi dari data yang ada, disebabkan karena ada dana yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Terakhir pada tahun 2017 zakat yang disalurkan sebanyak Rp33.184.661.50 atau mencapai 92,5 persen dari pagu tahun itu sebesar Rp35.000.000.000.000.²

Melihat potensi zakat yang setiap tahunnya meningkat maka kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal, agar zakat yang digunakan tersebut adanya pemerataan secara kualitatif. Melalui zakat, Islam mengajarkan kepada manusia yang egoisme kepada memikirkan kepentingan orang lain. Oleh karena itu Baitul Mal Aceh memiliki potensi zakat profesi yang tidak kecil yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Namun dalam hal ini pendayagunaan zakat dalam bentuk pembangunan merupakan salah satu bentuk konsep dari pembangunan ekonomi masyarakat. Contohnya seperti bantuan

² Wawancara dengan Putra Misbah, kepala bidang Zis Produktif, 28 Maret 2018.

modal usaha, bantuan pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis serta bantuan lainnya.

Pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah: *“the process of all eviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life”* (proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat (Nurul Huda, 2015: 33).

Ekonomi pembangunan pun telah lahir jauh sebelumnya, karena sejak instrumen zakat, infak dan sedekah menjadi kewajiban dan anjuran bagi umat Islam sebagai solusi kemiskinan (tahun ke-2 Hijrah), maka ekonomi Islam sejatinya telah memahami problem utama ekonomi pembangunan (Hasan Aedy, 2011: 43). Dalam hal ini pembangunan ekonomi Islam dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yaitu dari dana zakat yang telah dikumpulkan. Zakat yang disalurkan tersebut berasal dari berbagai macam zakat, seperti zakat perniagaan, zakat pertanian, dan salah satunya juga dari zakat profesi.

Pada tahun 2006 untuk pertama kalinya Baitul Mal Aceh memberikan bantuan modal usaha produktif sebagai uji coba dengan nilai bantuan perseorangan sebesar Rp1.000.000 untuk 70 orang mustahik. Kemudian pada tahun 2007 sasaran bantuan

tersebut bertambah menjadi 120 orang dengan nilai bantuan Rp1.500.000 dan bantuan tersebut terus berlanjut hingga sekarang ini. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang berdomisili dalam wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu di mana zakat di kumpulkan maka di situlah zakat di distribusikan.

Melihat potensi dan pendistribusian zakat yang sudah di mulai dari tahun 2006 hingga saat ini maka muzakki mengharapkan bila zakatnya terus disalurkan terutama untuk pembangunan ekonomi masyarakat yang akan membantu mustahik meringkan beban perekonomiannya. Karena pada dasarnya pembangunan tidak hanya terbatas dalam artian membangun sesuatu atau mendirikan, namun arti pembangunan di sini lebih luas yang bisa diartikan seperti membina, membuat supaya maju dan berkembang serta memperbaiki. Dalam hal ini peran Baitul Mal sebagai Amil zakat sangat penting dalam pemerataan pendistribusian zakat yang telah terkumpul pada Baitul Mal Aceh.

Adapun realisasi zakat dalam beberapa progam yang dilakukan pada tahun 2017 diantaranya merenovasi sebanyak 283 unit rumah fakir dan miskin lanjutan tahun 2016 dan sepanjang tahun 2017 yang merupakan bagian dari program penyaluran zakat. berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh Nomor 01/KPTS/2017, dana zakat dibagikan untuk delapan asnaf zakat, yaitu untuk fakir 26,8 persen, miskin 31,2 persen, amil 3 persen, muallaf 3,8 persen, riqab 0,0

persen, gharimin 1 persen, fisabilillah 0,4 persen dan ibnu sabil 31,5 persen selain santunan Ramadhan juga diberikan kepada 1.878 mustahik untuk bantuan bagi keluarga miskin, serta untuk senif muallaf Baitul Mal Aceh memberikan beasiswa penuh kepada 35 anak muallaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA.³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang “Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat dalam perspektif Islam” (Studi Kasus Baitul Mal Aceh).

1.2. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi zakat profesi yang membayar di Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana pengaruh zakat profesi dalam pandangan muzakki terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut

³ Wawancara dengan Zamzami Abdulrani, Kepala Baitul Mal Aceh, 30 Maret 2018.

1. Untuk mengetahui Implementasi zakat profesi yang membayar di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh zakat profesi dalam pandangan muzakki terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penulis melaksanakan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat baik dalam bentuk teori maupun praktik, dan juga agar masyarakat lebih memahami tentang pentingnya zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Serta dapat mengetahui informasi lainnya yang berkenaan tentang kewajiban zakat.

1.4.2. Baitul Mal Aceh

Kegunaan penelitian ini bagi Instansi yaitu dapat membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas dengan pihak Baitul Mal Aceh, serta memberikan kontribusi positif baik berupa usaha, saran maupun kritikan yang membangun kepada pihak Baitul Mal Aceh.

1.4.3. Penulis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi penulis sendiri yaitu, penulis mampu memahami praktik yang ada di lapangan kerja dalam dunia ekonomi syariah, juga memperluas wawasan serta cakrawala berpikir bagi penulis dalam mengaplikasikan teori-teori yang pernah dipelajari di bangku kuliah.

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam sistematika pembahasan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan beberapa babnya terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini merupakan studi teoritis yang terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang memaparkan tentang Gambaran Umum Zakat, teori Zakat Profesi dalam Ekonomi Islam, teori Ekonomi Pembangunan Masyarakat Dalam Perspektif Islam, serta Pendistribusian Zakat Profesi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Selanjutnya pada bab ini penulis akan melakukan penelitian untuk memperoleh data sebagai keakuratan dalam penulisan ini. Adapun cara memperoleh data tersebut dilakukan dengan cara menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan, Teknik Perolehan Data, Teknik Pengumpulan Data, Skala Pengukuran, Uji Validitas dan Reabilitas, Variabel Penelitian serta Metode Analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian tentang Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat dalam perspektif Islam (Studi Kasus Baitul Mal Aceh).

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Zakat Profesi

Profesi berasal dari *profession* yang artinya pekerjaan. Adapun yang di maksud dengan profesi adalah penghasilan yang didapat dari pendidikan yang ditempuh dengan ketetapan untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi tergolong ke dalam zakat mal, di mana yang di maksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab sebagaimana dalam istilah fiqih di kenal dengan nama *al-māl al- mustafad* (zakat gaji dan pendapatan bebas) (Yusuf al-Qardhawi, 2007: 283).

Sedangkan menurut istilah profesi adalah buah dari hasil kerja mengurus otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contohnya dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya (Arif Mufraini, 2006: 73).

Pada zaman sekarang ini, telah munculnya berbagai jenis profesi yang baru, di mana profesi tersebut sangat berpotensi dalam menghasilkan pendapatan (kekayaan) dalam jumlah yang besar. Hal tersebut di karenakan perkembangan dunia perekonomian yang semakin maju sehingga banyak pula jenis-jenis profesi yang dimiliki oleh setiap orang baik dengan keahliannya maupun pendidikan yang dimilikinya. Namun besar pendapatan yang di dapat dari berbagai jenis profesi tersebut belum dijelaskan ketentuan zakatnya secara jelas dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan kitab-kitab fiqh sehingga memerlukan fatwa para ulama.

Wahbah al-Zuhaili (1997: 1948) secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya, dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-māl al-mustafad* (zakat gaji dan pendapatan bebas).

2.1.1. Landasan Hukum Zakat Profesi

Adapun beberapa landasan hukum atas kewajiban zakat profesi adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Penghasilan yang didapat dari kegiatan profesi tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib di

keluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum (Didin Hafidhuddin, 2004), sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat [9]: 103, Al-Baqarah [2]: 267 dan dalam QS. Adz-Dzariyaat [51]: 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka dan hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”(QS. adz-Dzariyaat[51]: 19).

Selain dalam QS. Adz-Dzariyaat ayat 19 landasan hukum tentang zakat profesi juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

جامعة الزاوية

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

Kata *anfiq* dalam ayat ini berarti *zakka* (zakatkanlah). Kata tersebut menggunakan *shigat amr* (kata perintah). Hal itu menunjukkan bahwa hasil usaha dan hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya. Ayat tersebut menjelaskan ada dua kategori harta yang wajib dizakatkan. Hal itu menunjukkan bahwa ayat tersebut berlaku umum, apa pun jenis usaha dan pertanian yang halal wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan makna *ma kasabtum* (usahamu) itu. Dengan demikian, hasil perdagangan, perindustribusian, perusahaan, perbankan, pertanian, peternakan, uang, emas, dan perak wajib dikeluarkan zakatnya (Sayyid Sabiq, 2005: 82).

b. Hadits

Secara teologi kewajiban zakat diberlakukan untuk membersihkan harta dari berbagai syubhat dan sekaligus membersihkan sekaligus membersihkan jiwa pemiliknya dari berbagai kotoran...rohani. Dan secara sosial menunjukkan rasa solidaritas dan kepeudilian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin sehingga terjadi terjalin persaudaraan yang kokoh di masyarakat (Ali Hasan, 2008: 15). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahamad:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي
كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ

فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ
وَالْمِسْكِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلِلْ لِي قَلَّ فَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: ”Dari Anas r.a. berkata: Seseorang dari Suku Tamim menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: Hai Rasulullah aku mempunyai harta yang banyak pula serta banyak tamu-tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana sebaiknya aku beramal dan berinfaq ? maka Rasulullah memberikan petunjuk: keluarkanlah zakatnya dari hartamu itu, karena dengan mengeluarkan zakatnya kamu dapat memberikan (harta dan jiwamu), dan kamu dapat mempererat tali kekeluargaanmu, serta kamu mengerti hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga dan hak-hak orang yang meminta-minta”. (HR. Ahmad)

Hadits ini memberikan petunjuk mengenai tujuan dan fungsi zakat profesi, baik tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah SWT memberikan rizki kepada hamba-Nya berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan dan ada yang diberi kesulitan dan kesukaran. Yang demikian itu sudah menjadi sunnatullah, tujuannya agar saling membutuhkan. Begitu halnya dengan seorang Suku Tamim yang diberi harta melimpah dan mempunyai tanggungan yang banyak.

2.1.2. Pendapat dan Fatwa Ulama Tentang Zakat Profesi

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Imam Mazhab dalam masalah harta penghasilan (profesi). Di mana Abu Hanafiah dan Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu di keluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisabnya. Tetapi Imam Syafi'i mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab. Menurut Abu Hanafiah bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa satu tahun penuh pada pemiliknya kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk itu zakat harta penghasilan (Yusuf al-Qardhawi, 2007: 474).

Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nishab, maka ia harus mengeluarkan zakat dan keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nishab, maka tidak wajib zakat (Yusuf Qardhawi, 2007: 475).

Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan

dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Selain itu dalam UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu dalam Bab IV pasal 11 ayat (2) huruf f dikatakan bahwa objek zakat adalah hasil pendapatan dan jasa (Didin Hafidhuddin, 2004: 95):

- a. Emas, perak dan uang.
- b. Hasil perdagangan dan perusahaan.
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- d. Hasil pertambangan.
- e. Hasil peternakan.
- f. Hasil pendapatan dan jasa.
- g. Rikāz (barang temuan).

Oleh karena itu untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang zakat hasil profesi, MUI Propinsi DKI Jakarta memfatwakan (Hamdan Rasyid, 2003: 103-108):

- a. Uang (harta benda) yang diperoleh orang Islam dari profesi yang halal seperti profesi sebagai dokter, advokat, notaris, Pakuntan, R konsultan, dosen dan *muballiqh* (penceramah) baik berasal dari gaji, honorarium, upah, komisi, uang jasa, hadiah maupun yang lain jika telah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat.
- b. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan *nishab* (batasan mengeluarkan zakat) dan *haul* (kadar zakat) ,

dan kadar zakat profesi yang dikemukakan sebagai berikut:

- (i) Pendapat ulama yang menganalogikan (mengqiyaskan) zakat hasil profesi dengan zakat hasil pertanian, karena sama sama merupakan hasil usaha. Oleh karena itu, nishab zakat profesi adalah senilai 85 gram emas, sedang kadar zakat yang harus dibayarkan sebanyak 2,5%.
- (ii) Jika penghasilan gaji honor, komisi, uang jasa dan sebagainya yang diterima kurang dari nishab, maka jumlah penghasilan tersebut supaya dihitung dan dikumpulkan dengan penghasilan pada waktu-waktu berikutnya sampai satu tahun. Sesudah satu tahun, jika penghasilan tersebut mencapai nishab wajib dibayarkan zakatnya.

2.1.3. Qanun Aceh dan Surat Edaran Gubernur tentang Pemotongan Zakat Profesi.

Adapun pemotongan zakat profesi di wilayah Aceh yang dikumpulkan pada Baitul Mal Aceh berdasarkan beberapa ketetapan atau peraturan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 451.12/43594 tentang pemungutan langsung zakat dan infaq oleh Bendahara Umum Aceh (BUA) di Lingkungan Pemerintah Aceh dengan Intruksi Nomor 06/INSTR/2008, tanggal 3 Juli 2008 M/29 Rajab 1429 H

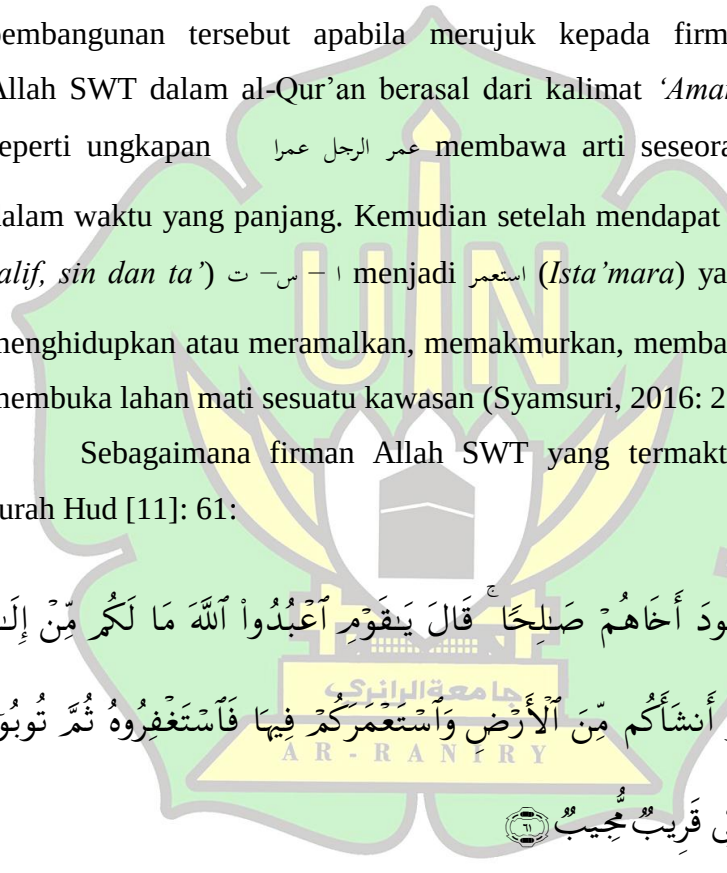
tentang Pengumpulan Zakat di Kalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provisnsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada Tingkat Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan surat Nomor 451.12/16749, tanggal 28 Maret 2013 M/16 Jumadil Awal 1434 H, perihal Penyetoran Zakat melalui Baitul Mal Aceh dan Pembentukan UPZ, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa (Surat Edaran Gubernur Aceh, 2013):

- (i) Kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang penghasilan tetapnya telah mencapai 94 gram emas murni setahun atau senilai Rp3.800.000, (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) perbulan, dikenakan zakat atas penghasilan tersebut sebesar 2,5% (dua setengah persen). Sementara bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq sebesar 1% (satu persen).
- b. Qanun No.7/2004, tentang Pengelolaan Zakat di Aceh, diganti dengan Qanun No. 10/2007, tentang Baitul Mal. Adapun salah satu isi dari qanun tersebut adalah unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.

Fatwa ulama Aceh tentang wajibnya zakat dari sektor jasa atau gaji diputuskan dalam rapat komisi B (fatwa/hukum), Nomor 01/1998, hari Jum'at tanggal 2 Rabi'ul Awal 1419 H/26 Juni 1998 M). Antara lain di sebutkan, pembayaran/pemungutan zakat gaji tersebut di anjurkan pada setiap kali memperoleh penghasilan sebagai ta'jil/taqsith (tangguh/angsuran). Majelis Ulama Indoneisa (MUI) Daerah Istimewa Aceh sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah fatwa tentang zakat, yaitu: fatwa tahun 1974 tentang zakat pertanian, fatwa tahun 1978 dan 1981 tentang zakat jasa, serta fatwa tahun 1994 tentang penyempurnaan nishab zakat jasa dan cara pembayarannya (Armiadi, 2014: 43).

2.2. Pembangunan Ekonomi Islam

Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai “*economic is growth plus change*” (pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi). Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (Naf'an, 2014: 236).

Secara bahasa istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun, bangkit, berdiri yang kata derivasi dari bangun yaitu membangun atau pembangunan yang berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki, membuat supaya maju dan berkembang (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Pada dasarnya istilah-istilah pembangunan tersebut apabila merujuk kepada firman-firman Allah SWT dalam al-Qur'an berasal dari kalimat 'Amara; hidup, seperti ungkapan  عمر الرجل عمرا membawa arti seseorang hidup dalam waktu yang panjang. Kemudian setelah mendapat tambahan (alif, sin dan ta') ت - س - ا menjadi استعمر (Ista'mara) yang berarti menghidupkan atau meramalkan, memakmurkan, membangun atau membuka lahan mati sesuatu kawasan (Syamsuri, 2016: 224-225).

Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surah Hud [11]: 61:

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

Artinya: “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya

Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”. (Qs.Hud [11]: 61).

Dalam ayat tersebut kalimat *isti'mara* استعمر menurut al-'Alamah al-Raghib al-Alfahani dalam sebuah kitab Mufradhatu alfal al-Qura'an diambil dari kalimat العِمَارَة (*al-'Imarah*) yang berarti mengharuskan atau memenej, lawan katanya yaitu الخَرَاب (*al-Kharab*) merusak atau meruntuhkan sesuatu.

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of all eviating proverty and provision of ease, comfort and decency in life* (proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral (Naf'an, 2014: 237).

2.2.1. Dasar Ideologi Pembangunan Ekonomi Islam

Pada dasarnya ideologi pembangunan ekonomi Islam berdasarkan pada firman Allah SWT di atas termasuk ayat-ayat tentang konsep memakmurkan bumiNya. Selain daripada itu pendapat Jumhur Ulama tentang kewajiban memakmurkan bumi di atas dapat diperhatikan daripada analogi-analogi Muhammad Shalt al-Jundi dalam kitabnya *Qawā'id al-Tammiyyah al-Iqtishādiyyah*

dengan Firman Allah SWT dalam *al-Qur'an al-karim* sebagaimana berikut (Syamsuri, 2016: 229):

1. Allah SWT tidak menciptakan alam dan isinya melainkan untuk makhlukNya, dengan tujuan dapat beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya.
2. Allah SWT telah mencukupi seluruh keperluannya. Namun, makhlukNya mestilah berusaha untuk memenuhi keperluan tersebut dengan cara memakmurkan bumiNya.
3. Allah SWT telah memberikan kemudahan-kemudahan baik itu di darat maupun di lautan untuk anak cucu Nabi Adam.

Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensosial sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada (Naf'an, 2014: 251):

1. Pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin.
2. Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Selain itu, pembangunan ekonomi Islam harus memprioritaskan beberapa tujuan penting: a) pertumbuhan diiringi dengan konsep tenaga kerja penuh, b) stabilitas ekonomi, c) keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Dari kajian yang dilakukan Ahmad (1997) dapat dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi ini, yaitu: tauhid rububiyah yang merupakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan islam diantaranya:

1. Keadilan, yaitu pembangunan yang tidak pincang (senjang) tetapi pembangunan ekonomi yang merata (*growth with equity*).
2. Khalifah, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah SWT di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggungjawab kepada Allah SWT tentang pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya.
3. Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya dan dalam lingkungan, masyarakat dan negara.

2.2.2. Indikator Pembangunan Ekonomi Islam

Pada dasarnya arti dari pembangunan sebagaimana diungkapkan oleh Ginandjar Kartasasmita adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan

tersebut sesuai perencanaan, maka di perlukannya sebuah ukuran (indikator). Oleh karena itu indikator-indikator pembangunan secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial (Jhingan, 2004: 60).

1. Indikator Ekonomi

- 1) Pendapatan perkapita baik dalam ukuran *Gross National Product* (GNP) maupun Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro-ekonomi indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- 2) Perubahan struktural yang tinggi, yang mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif.
- 3) Urbanisasi, - R yaitu I ibanyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota.
- 4) Tingkat Tabungan, yaitu dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat memungkinkan masyarakat untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk di tabung.

2. Indikator Sosial

Pada umumnya indikator sosial dinyatakan dalam indeks-indeks yang meliputi Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Mutu Hidup dan Human Development Index (HDI) atau Indeks pembangunan manusia (Mudrajat Kuncoro, 2010: 19):

- 1) Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Mutu Hidup mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggabungkan tiga komponen penting yaitu: harapan hidup pada umur 1 tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana 1 merupakan kinerja ekonomi terendah, sedangkan 100 adalah kinerja ekonomi tertinggi.
- 2) Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia adalah program UNDP (United Nations Development Programme) untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi di berbagai negara. UNDP mengeluarkan laporan ini setiap tahunnya berupa *Human Development Report*. Komponen dalam HDI meliputi, angka harapan hidup, literasi, dan pendapatan perkapita riil.

2.2.3. Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Maqāsyid Syari'ah

Adapun dalam pandangan islam visi pembangunannya adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, dengan menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai fondasi dengan tujuan akhirnya adalah tercapainya *maqāshid syari'ah*. Maqāsidh syari'ah terdiri dari lima elemen yang sangat penting yang terdiri dari *hifz ad-din* (menjaga keimanan), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta).

Untuk mengukur pencapaian *maqāshid syari'ah* Humayon A Dar dan Saidat F. Otiti (2002: 13) membuat sebuah terobosan dengan memasukkan indikator-indikator ekonomi dan non-ekonomi ke dalam unsur-unsur *maqāshid syari'ah* misalnya faktor *hifz ad-din* (menjaga keimanan) diukur dengan menggunakan indeks kepercayaan, *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup, *hifz al-'aql* (menjaga akal) diukur dengan menggunakan Indeks Pendidikan, *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dapat diukur dengan Indeks Nilai Keluarga.

Oleh karena itu yang terpenting dari *maqāshid syari'ah* adalah pemahaman dan pengimplementasiannya dalam segala aspek kehidupan dan khususnya dalam pembangunan ekonomi. Kelima aspek *maqāshid syari'ah* jika di sederhanakan akan menjadi dua komponen besar, yaitu komponen non material manusia diwakili oleh perlunya menjaga iman (*hifz din*) dan komponen

material manusia diwakili oleh menjaga hidup, akal, keturunan, dan harta (Umer Chapra, 2007: 5-6).

1) Urgensi menjaga Iman (*hifdz din*)

Hifdz din sangat penting dalam pembangunan, karena dengan menjadikan kepercayaan atau agama sebagai unsur penting dalam pembangunan telah menjadikan pembangunan sebagai konsep yang utuh, yakni meliputi kebutuhan manusia baik fisik maupun non fisik.

2) Urgensi Menjaga Kehidupan (*an nafs*), Keturunan (*an-nasl*) dan Harta (*al-māl*).

Untuk mengetahui kinerja dari faktor perlindungan hidup (*hifdz nafs*) bisa dihitung dengan menggunakan Angka Harapan Hidup atau *Life Expectancy index*. Perlindungan terhadap akal (*hifdz 'aql*) dalam konteks ini berarti mengembangkan akal dan salah satu caranya adalah melalui pendidikan yang baik. Jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan maka produktivitas masyarakat akan meningkat yang menyebabkan penghasilan meningkat juga. Maka yang penting selain dari peningkatan pendapatan adalah perlindungan terhadap harta (*hifdz māl*).

Untuk mempertahankan generasiya tentunya perlindungan keturunan (*hifdz nasl*) dalam konsep maqāshid syari'ah bukan berarti hanya menyangkut reproduksi semata.

2.3. Zakat Dalam Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Masyarakat

Dalam perspektif Islam, pembangunan merupakan proses peningkatan kesejahteraan, baik materi maupun non materi yang seimbang dan berkesinambungan berlandaskan pada nilai-nilai moral islam (Indonesia Zakat & Development Report, 2009: 90). Maka sebuah pembangunan dikatakan berhasil jika proses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang, yang antara lain tercermin dalam kualitas kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan perkapita yang tinggi yang disertai distribusi pendapatan yang baik, turunnya angka kemiskinan, serta tercapainya keseimbangan dan keadilan masyarakat.

Walaupun pembangunan telah direncanakan di Indonesia sejak merdeka tahun 1945, akan tetapi dalam praktiknya pembangunan nasional belum sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai yaitu kesejahteraan yang merata. Dalam dimensi sosial ekonomi inilah, perintah zakat merupakan suatu instrumen yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbaiki kesenjangan pendapatan sekaligus memerangi kemiskinan dalam masyarakat. Dampak zakat terhadap upaya kemiskinan adalah suatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam sistem Islam. Pendistribusian dana zakat diperintahkan kepada fakir dan miskin ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat.

Selain itu penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain (Indonesia Zakat & Development Report, 2009: 90-94):

1. Implikasi Mikro Zakat

a. Zakat dan konsumsi agregat

Dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh *Income* (pemasukan) mereka yang di dapat dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka.

b. Zakat dan tabungan nasional

Dengan adanya alokasi zakat bagi fakir dan miskin, hal tersebut akan menambah pemasukan mereka, sehingga konsumsi yang dilakukan akan bertambah. Peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi, di mana hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi.

c. Zakat dan produksi agregat

Sebagai sistem perpajakan, zakat adalah sistem pajak yang ramah terhadap dunia usaha (*market friendly*). Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Sebagai contohnya zakat profesi yang nishabnya 2,5% .

d. Zakat dan investasi

Menurut pandangan sejumlah tokoh agama, seorang muslim yang menginvestasikan tabungannya tidak akan terkena

beban zakat, tetapi ia harus membayar zakat atas hasil yang diperoleh dari investasi tersebut. Karena dalam ekonomi Islam, semua bentuk asset yang tidak/kurang produktif akan terkena zakat.

2. Implikasi Makro Zakat

a. Zakat dan efisiensi alokasi

Dalam hal ini fungsi alokasi zakat yang merealokasikan sumber daya dari orang kaya ke orang miskin, ini merupakan cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan.

b. Zakat, kebijakan fiskal dan stabilisasi ekonomi

Dalam kerangka institusi sosial-ekonomi Islam, zakat memiliki dampak stabilisasi terhadap perekonomian melalui jalur tabungan dan investasi. Jika tabungan diikuti dengan investasi, maka tingkat kekayaan akan tergantung sepenuhnya pada tingkat bagi hasil dan tingkat pengambilan proyek, karena tarif zakat adalah tetap.

c. Zakat dan penciptaan lapangan kerja

Dengan adanya zakat permintaan akan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran sehingga pada gilirannya umat Islam mampu bekerja dan berusaha memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

d. Zakat dan transparansi anggaran publik

Zakat memberikan contoh praktek transparansi anggaran publik yang sangat kuat baik dari sisi penarikan maupun

pengalokasikannya. Dan alokasi dana zakat juga telah diatur secara spesifik untuk delapan asnaf, membuat zakat tidak bisa dimanipulasi untuk kepentingan lain selain prioritas penggunaan yang telah ditentukan.

e. Zakat dan sistem jaminan sosial

Islam memberikan kewajiban kepada pemerintah, hanya setelah mendayagunakan modal sosial (*sosial kapital*) yang ada di masyarakat. Perlindungan berlapis ini membuat sistem Islam bekerja sangat responsive terhadap gejala yang dialami kelompok miskin yang akan membuat mereka terhindar dari kemiskinan.

f. Zakat dan distribusi pendapatan

Sebagai mekanisme redistribusi pendapatan, zakat secara efektif akan meredistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin.

g. Zakat dan pertumbuhan ekonomi

Zakat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi baik melalui permintaan agregat (*aggregate demand*) dan penawaran agregat (*aggregate supply*).

2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya

untuk keaslian dari penelitian ini. Berikut ini salah satu penelitian yang relevan dengan topik yang akan dilakukan peneliti adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin, Faisar Ananda Arfa, dan Saparuddin Siregar pada tahun 2017, mahasiswa program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam jurnalnya yang berjudul “Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS oleh Baitul Mal”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan pembinaan Baitul Mal.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Pante Kera Kecamatan Simpang Jernih dapat dicapai dalam bentuk indikator sarana produksi pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana ekonomi. Faktor yang melatarbelakangi pengaruh zakat profesi PNS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Pante Kera Kecamatan Simpang Jernih yaitu dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan - suatu desa dapat merubah tingkat keberanian dalam mengambil keputusan. Untuk dapat meningkatkan kesejahtraannya memerlukan proses pemberdayaan yang didukung oleh modal usaha, selain Pembinaan yang dilakukan oleh Baitul Mal.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang pengaruh implementasi

zakat profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan adalah lokasi dan fokus penelitiannya. Peneliti memfokuskan pada pengaruh zakat profesi terhadap pembangunan ekonomi publik Islam, sedangkan pada penelitian di atas memfokuskan pada dampak zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pante Kera Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur melalui pembinaan Baitul Mal.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mujiatun pada tahun 2016 dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan zakat profesi dan distribusinya untuk pengentasan kemiskinan di kota Medan. Hasil penelitian adalah pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemberdayaan zakat secara produktif dan pendampingan, hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan rumah tangga mustahiq dapat meningkat. Pendampingan naik sebesar 147, 14 % dari Rp874.000 perbulan menjadi Rp2.160.000 perbulan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang pelaksanaan zakat profesi. Perbedaannya pada metode yang digunakan, di mana peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian

sebelumnya memfokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan, sedangkan peneliti memfokuskan pada pembangunan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmuni Mth pada tahun 2007, dosen Universitas Islam Indonesia dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Magister Studi Islam Indonesia, dalam jurnalnya yang berjudul “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang zakat (profesi) dan peranannya dalam mengupayakan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian adalah keberadaan zakat pada akhirnya akan meneguhkan perasaan persaudaraan antara *the have* (pemilik) dan *the have not* (penerima). Faktor yang melatarbelakangi penelitian di atas adalah dengan berpegang pada prinsip kesejahteraan sosial perintah zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi untuk masyarakat. Fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya pada metode yang digunakan dimana peneliti menggunakan metode

kuantitatif sedangkan penelitian di atas menggunakan metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, Zulbaidi pada tahun 2017, mahasiswa program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ. Hasil penelitian adalah implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dapat dikatakan “sangat tidak baik” karena dapat dilihat data yang diperoleh dari 23 UPZ maka hanya 14 UPZ yang masih terlaksana oleh responden maka rata rata skor penelitian sebesar 50,46 terletak pada daerah sangat tidak setuju pada garis kontinum.

Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah cara yang dilakukan oleh UPZ Pemerintah Provinsi Riau untuk pemerataan pemungutan zakat profesi. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang implementasi zakat profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan sebelumnya adalah metode kuantitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya di mana dalam penelitian ini memfokuskan pada pendistribusian zakat profesi untuk pembangunan publik islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Tohir pada tahun 2014, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah Jakarta, dalam jurnalnya yang berjudul “Rekontruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M.Umer Chpara”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan ekonomi Islam berdasarkan pemikiran para ahli di atas. Hasil penelitian adalah pemikiran Al-Ghazali dalam pembangunan ekonomi berupa tujuan yaitu tercapainya unsur *maqāshid syari’ah* (mencapai kemaslahatan). Sedangkan pemikiran Ibn Khaldun menguraikan tentang harmonisasi semua unsur pembangunan, seperti SDA, organisasi masyarakat, syari’ah semuanya digerakkan oleh otoritas yang memiliki legitimasi yaitu pemerintah. Sedangkan Umer Chapra menekankan pentingnya unsur moral, keadilan dan efisiensi dalam upaya pembangunan.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pembangunan publik Islam. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, di mana pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif. Dan objek penelitian ini yaitu implementasi dana zakat profesi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1. Siti Mujiatun	Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, salah satunya metode wawancara dalam mendapatkan data.	Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemberdayaan zakat secara produktif dan pendampingan, hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan rumah tangga mustahik dapat meningkat. Pendampingan naik sebesar 147,14% dari Rp874.000 perbulan menjadi Rp2.160.000 perbulan.
2. Asmuni Mth	Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif salah satunya metode <i>library research</i> (penelitian pustaka)	Keberadaan zakat, sebagaimana disinggung Afzalurrahman pada akhirnya akan meneguhkan perasaan persaudaraan antara the have dan the have not. Bila kesejahteraan sosial

Tabel 2.1 Lanjutan

			terwujud maka sudah pasti jurang antara the have dan the have not dengan sendirinya akan menyempit.
3. Burhanuddin, Faisar Ananda Arfa, Saparuddin Siregar	Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS Oleh Baitul Mal	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, mulai dari pengumpulan data sampai pada penarikan kesimpulan, teknik analisis data menggunakan menggunakan analisis kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Pante Kera Kecamatan Simpang Jernih dapat dicapai melalui langkah langkah yang bermula dari Variabel Zakat Profesi yang diberikan kepada mustahik dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk indikator sarana produksi pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana ekonomi.
4. Daharmi Astuti, Zulkifli	Implementasi Zakat Profesi di UPZ	Penelitian ini termasuk jenis penelitian	Implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi

Tabel 2.1 Lanjutan

Rusby, Zulbaidi	Pemerintah Provinsi Riau	deskriptif yaitu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.	Riau dapat dikatakan “sangat tidak baik” karena dapat dilihat data yang diperoleh dari 23 UPZ maka hanya 14 UPZ yang masih terlaksana oleh responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 50,46 terletak pada daerah sangat tidak setuju pada garis kontinum.
5. Moh Tohir	Rekontruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al- Ghazali, Ibn Khaldun, dan M.Umer Chpara.	Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (<i>libary research</i>) dengan data dan cara analisis kualitatif.	Hasil dari penilitian adalah pemikiran Al-Ghazali dalam pembangunan ekonomi berupa tujuan yaitu tercapainya unsur <i>maqāshid syari’ah</i> . Sedangkan pemikiran Ibn Khaldun menguraikan tentang harmonisasi semua unsur pembangunan, seperti SDA, organisasi masyarakat, syari’ah semuanya digerakkan oleh

Tabel 2.1 Lanjutan

			otoritas yang memiliki legitimasi yaitu pemerintah. Sedangkan Umer Chapra menekankan pentingnya unsur moral, keadilan dan efisiensi dalam upaya pembangunan.
--	--	--	--

2.5. Kerangka Pemikiran

Pembahasan tentang zakat profesi saat telah banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak menjadi asing lagi dalam permasalahan ekonomi modern saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa ketentuan yang mengharuskan wajibnya zakat profesi telah dijelaskan baik dalam Al-qur'an maupun Hadits dan tentunya didukung oleh pendapat-pendapat ulama tentang kewajiban zakat profesi tersebut. Khususnya di Aceh zakat profesi telah diatur dalam Qanun yang menjadi hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Dalam hal ini alokasi zakat tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan guna untuk pemerataan pembagian zakat untuk yang berhak menerimanya (mustahik). Pendistribusian ini dilakukan oleh badan Amil (Baitul Mal) sebagai pemegang amanah yang dipercaya oleh pemerintah untuk disalurkan kepada mustahik untuk membantu pemenuhan mustahik baik dalam bidang ekonomi

maupun lainnya. Untuk itu pentingnya peranan zakat profesi sebagai penunjang dalam tercapainya pembangunan ekonomi masyarakat dan tentunya tidak terlepas dari prinsip ajaran islam.

Adapun kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

Dari kerangka pemikiran di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan dari pengumpulan zakat profesi sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi publik Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan perealisasiannya dilakukan pada program-program yang telah dibentuk oleh Baitul Mal. Contohnya pada penyaluran zakat profesi yaitu pada empat indikator yaitu sosial (kesehatan) ekonomi (modal usaha), pendidikan (Beasiswa Tahfidz) dan dakwa dan syi'ar Islam. Dengan adanya penyaluran zakat ini akan membantu meringankan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

2.6. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2009). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak Terdapat Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam.

H_a : Terdapat Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dijadikan objek penelitian dengan cara memberikan alasan yang logis mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian. (Syofian, 2010: 128). Adapun dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan pada Baitul Mal Aceh (BMA). Sedangkan waktu adalah waktu keseluruhan dari jalannya penelitian yang berkaitan dengan pengambilan data saat penelitian. Waktu dan tanggalnya disesuaikan dengan kondisi (Etta Mamang Sangadji, 2010: 171).

3.2. Populasi dan Penarikan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah suatu keseluruhan yang akan kita selidiki. Populasi juga merupakan himpunan semua individu atau objek yang menjadi bahan pembicaraan atau studi oleh peneliti (Wina Sanjaya, 2013: 267). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzakki yang berada pada setiap instansi yang mengumpulkan zakatnya pada Baitul Mal Aceh (BMA). Adapun populasinya yaitu 60 muzakki dari 30 instansi yang mengumpulkan zakat setiap tahunnya pada Baitul Mal Aceh. Dari 30 instansi peneliti mengambil masing-masing 2 orang muzakki.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang di pilih untuk dikaji dengan observasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakterisitik populasi karena akan menyebabkan suatu penelitian menjadi biasa, tidak dapat dipercaya dan kesimpulan pun keliru (Nana, 2010: 194-195). Dalam penentuan ukuran sampel terdapat teori yang ditawarkan seperti: Teori Gay, Kracjie, Harry King, Cara Interval Taksiran dan Solvin. Dengan demikian dari jumlah populasi di atas dapat dihitung menggunakan rumus solvin dengan tingkat kelonggaran ketelitian sebesar 10% adalah sebagai berikut (Suliyanto, 2006: 45):

Rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2} \quad (3.1)$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e^2 = Presentasi kelonggaran atau ketelitian yang diinginkan

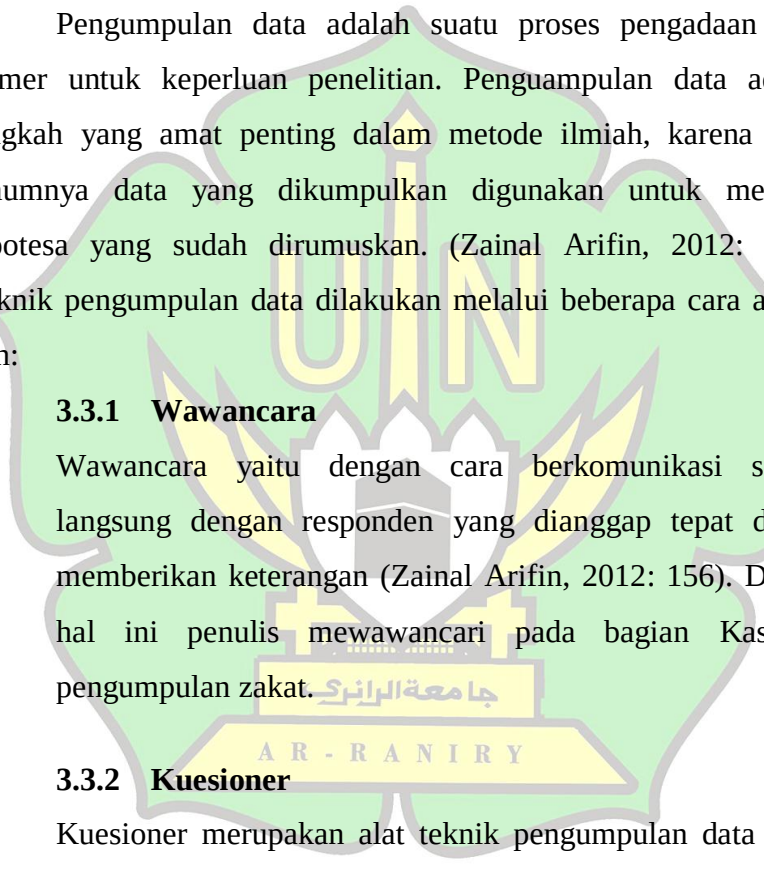
$$n = \frac{60}{1 + 60 (5\%)^2} = 52,1 = 52 \text{ muzakki}$$

Dengan menggunakan rumus di atas menghasilkan sampel sebesar 52 muzakki dari tingkat ketelitian 5% yang dijadikan sebagai sampel dan obyek untuk diteliti.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesa yang sudah dirumuskan. (Zainal Arifin, 2012: 156). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

3.3.1 Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan responden yang dianggap tepat dalam memberikan keterangan (Zainal Arifin, 2012: 156). Dalam hal ini penulis mewawancarai pada bagian Kasubag pengumpulan zakat. جامعة الرانيري

3.3.2 Kuesioner

Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar, 2008: 28).

3.3.3 Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel baik yang berupa catatan, majalah, transkrip, foto-foto, buku-buku, prasasti, notulen, ralat, lenger, agenda dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1998: 114).

3.4 Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, apabila dilihat dari objeknya, termasuk penelitian lapangan. Dari segi sifatnya *deskriptif analisis*, yaitu Analisis Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Persepektif Islam yang kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara *kuantitatif*. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis seperti wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

Adapun data primer dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada muzakki yang menyalurkan zakat profesi dan melakukan wawancara kepada pihak bagian Kabid Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh (Epon Ningrum, 2013: 135). Adapun dalam penelitian ini data di peroleh dari Baitul

Mal Aceh, dan yang di ambil data adalah data zakat profesi, dan realisasi zakat profesi.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Arikunto, 2010: 38). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu:

3.5.1 Variabel Independen

Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat) (Sugiyono, 2011: 61). Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel depeden (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (variabel bebas) (Sugiyono, 2011: 61). Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pembangunan ekonomi masyarakat.

3.6 Uji Instrumen Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dan sebelum kuesioner tersebut digunakan, terlebih dahulu harus diuji kualitasnya. Selain itu pengujian tersebut dilakukan untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang akan disusun benar-benar baik dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk melakukan pengujiannya, maka dapat digunakan dua alat uji, yaitu:

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang diukur. Uji Validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisisioner atau skala, apakah item-item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang diukur. Dalam penentuan layak atau tidak layaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05 artinya suatu item dianggap valid berkorelasi signifikan terhadap skor total (Priyanto, 2010: 90).

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument

tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrument yang sudah dapat dipercaya juga, apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. *Reliable* artinya dapat di percaya, jadi dapat diandalkan. Alat ukur yang digunakan adalah *cronbach alpha* melalui program komputer *Excel Statistic Analysis & SPSS*. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *cronbach alpha* $>0,6$. (Priyanto, 2010: 178).

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif atau data kuantitatif disebut juga dengan data keras diperoleh melalui riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Bentuk data keras adalah bilangan atau angka-angka, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Hasil data penelitian ini nanti merupakan data kuantitatif, dengan itu data kuantitatif di analisis menggunakan analisis Regresi Linear Sederhana. Regresi linear Sederhana adalah jenis analisa data yang digunakan untuk mengukur keterkaitan dua variable yang secara teoritis dibenarkan (Ali dan Asrori, 2014: 287).

Di bawah ini merupakan gambaran hubungan variable, indicator, instrument dan bentuk data (skala pengukuran).

Tabel 3.1 Skala Pengukuran

Variabel	Penjelasan	Indikator	Skala Pengukuran	No. Item Instrumen
Implementasi Zakat Profesi	Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan profesional tertentu yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab.	Pendapatan Kesejahteraan	Skala Likert	1,2,3,4,5
Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Pandangan muzakki terkait alokasi zakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat.	Modal Usaha Pendidikan Kesehatan	Skala Likert	1,2,3,4,5

Rumus untuk menghitung regresi linear sederhana :

$$Y = a + bX + e$$

(3.2)

Keterangan:

Y = Pembangunan Ekonomi Masyarakat

a = *intercep*, perbedaan besarnya rata-rata variabel Y ketika

variabel X = (α)

b = *slope*, perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y ketika variabel X berubah satu unit pengukuran

X = Zakat Profesi (β)

$\alpha\beta$ adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga di duga menggunakan statistik sampel.

e = Standar error

Kriteria yang peneliti gunakan adalah apabila $t_{\text{tabel}} \geq t_{\text{hitung}}$, maka H_0 diterima. Nilai diinterpretasikan sesuai dengan tabel berikut (Sugiono, 2013: 231):

Tabel 3.2 Interpretasi nilai t

Besarnya nilai t	Interprestasi
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-0,1000	Sangat Kuat

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, maka terlebih dilakukan uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik ini meliputi:

1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki residual yang terdistribusi dengan normal/baik. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak (Priyanto, 2011: 137). Jadi dalam hal ini yang diuji normalitas bukan masing-masing variabel independent dan dependent tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regresi.

Model regresi yang baik adalah yang memiliki residual yang terdistribusikan secara normal. Data normal adalah data yang membentuk titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal (Husaini, 2012: 77). Hasil dari regresi dapat diperoleh dengan grafik normal *P-Plot*. Selain dari grafik histogram dan *P-Plot*, untuk menguji normalitas dengan nilai dapat menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov*.

Pengujian hipotesa *Kolmogrov-Smirnov* sebagai berikut:

- Nilai signifikan atau nilai probabilitas $< 0,1$ distribusi data adalah tidak normal,
- Nilai signifikan atau nilai probabilitas $> 0,1$ distribusi data adalah normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas adalah alat uji bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ada cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID (Ghozali, 2008: 113).

Dasar analisis heterokedastisitas adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R Square (R^2) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi. Untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y maka digunakan koefisien determinasi (KD) yang merupakan koefisien korelasi yang biasanya dinyatakan dengan presentase (%). Jika nilai koefisien determinasi

semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika nilai R^2 semakin mendekati 100% maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Priyanto, 2010 : 195).

3.8 Hipotesis

Setelah melalui beberapa pengujian di atas, maka dilakukanlah uji hipotesis untuk mengetahui berpengaruh tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji signifikan parsial (T-test). Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (parsial) untuk menguji pengaruh implementasi zakat profesi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara individual (parsial). Kemudian hasil t hitung tersebut dibandingkan dengan distribusi t tabel. Kesimpulan dari hasil pengujian tersebut dapat dilakukan sebagai berikut (Sugiyono, 2010: 47):

T hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
Artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

T hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
Artinya variabel dependen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Baitul Mal Provinsi Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA. Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh (Profil Baitul Mal Aceh, 2018: 1).

Sesuai dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh. Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari tiga unsur yang memiliki TUPOKSI yang berbeda. Ketiga unsur tersebut ialah Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh (Profil Baitul Mal Aceh, 2018: 1).

Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangat tergantung kepada ketiga unsur tersebut. Baitul Mal Aceh dibagi kedalam 4 (empat) tingkat yaitu:

- a. Tingkat Provinsi
- b. Tingkat Kabupaten/Kota
- c. Tingkat Kemukiman
- d. Tingkat Gampong/Desa

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a) Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
- b) Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- c) Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya.
- d) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, dan

- f) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

4.1.1. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut (Profil Baitul Mal Aceh, 2018: 2):

a. Visi Baitul Mal Aceh

“Mewujudkan tata kelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya yang amanah dan profesional”.

Terwujudnya tata kelola zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya yang amanah dan profesional, apabila:

1. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dapat dikelola secara amanah dan profesional.
2. Terlengkapinya regulasi pengelolaan zakat, infaq dan wakaf.
3. Meningkatnya kontribusi zakat sebagai PAA.
4. Berfungsinya zakat dan infaq sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

b. Misi Baitul Mal Aceh

Untuk mewujudkan visi tersebut, sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kebijakan tata kelola zakat, wakaf dan harta agama berbasis syariah secara kompeten.
- b. Mengembangkan manajemen zakat, wakaf dan harta agama.
- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan sumber daya manusia berbasis kinerja.
 - (i) Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki* (yang mengeluarkan zakat), *mustahik* (yang menerima zakat) dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh.
 - (ii) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian/perwarisan.
 - (iii) Meningkatkan *assessment* (penilaian) dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Gampong/Desa (BMG).

4.1.2. Program Unggulan Baitul Mal Aceh

Adapun kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah melalui Surat Edaran Nomor 01/SE/V/2006 tentang pedoman penetapan kriteria asnaf mustahik zakat dan petunjuk operasional hampir sama dengan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh karena itu hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Baitul Mal Aceh yang merupakan bagian dari ekonomi Islam untuk bisa berkontribusi dalam

mengurangi angka PMKS di Aceh melalui program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dakwah dan syi'ar Islam (Profil Baitul Mal Aceh, 2018: 2).

a. Sosial

Terdapat 5 jenis program sosial yang ada di BMA yaitu:

1. Program Fakir uzur

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara/ tidak ada sanak saudaranya lagi. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu terobosan dari Baitul Mal Aceh yang merupakan salah satu program unggulan yang telah dimulai sejak tahun 2007.

2. Bantuan Alat Kesehatan

Bantuan ini merupakan salah satu program unggulan BMA yang telah dimulai sejak tahun 2007. Program ini untuk membantu fakir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok BMA juga memberikan bantuan alat kesehatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan

fakir uzur. Bantuan alat kesehatan seperti kursi roda, alat bantu berjalan (tongkat dan walker), dan alat bantu dengar.

3. Pembangunan Rumah Fakir Miskin Se-Aceh.

4. Santunan Ramadhan.

5. Sunatan Massal.

6. Bantuan Anak Yatim.

b. Pendidikan

Program ini dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari *asnaf Ibnu Sabil*, dan *asnaf Muallaf*. Kriteria umum adalah pelajar/mahasiswa dan tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim. Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di BMA yaitu:

1. Beasiswa Penuh

a. Beasiswa penuh tahfidh Al-Qur'an.

b. Beasiswa penuh anak muallaf dari daerah rawan aqidah.

c. Beasiswa penuh tingkat mahasiswa.

2. Bantuan Pendidikan Berkelanjutan

Bantuan ini diberikan kepada dua kelompok yaitu:

a. Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga miskin.

- b. Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga muallaf.

3. Bantuan Keuangan Sekali Waktu

Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dengan harapan dapat meringankan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan tugas akhir.

- a. Bantuan pendidikan santri se-Aceh, bantuan ini diberikan kepada santri yang sedang belajar di pesantren/dayah se-Aceh.

c. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberian modal usaha ini memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengelolanya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk *qardhul hasan* yaitu tanpa bunga dan jaminan. Kemudian ini diberikan untuk menumbuhkan semangat mustahik dalam berwirausaha melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir. Terdapat 4 jenis program pemberdayaan ekonomi yaitu:

1. Program ZIS Produktif.
2. Pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
3. Bantuan alat-alat kerja.
4. Pelatihan *life-skill*.

d. Dakwah dan Syi'ar Islam

1. Pembinaan muallaf di Daerah Rawan Aqidah.

Kegiatan pendampingan syari'ah ditujukan untuk menambah wawasan keIslaman dan memperkuat aqidah bagi muallaf.

2. Renovasi Mesjid di Daerah Rawan Aqidah.

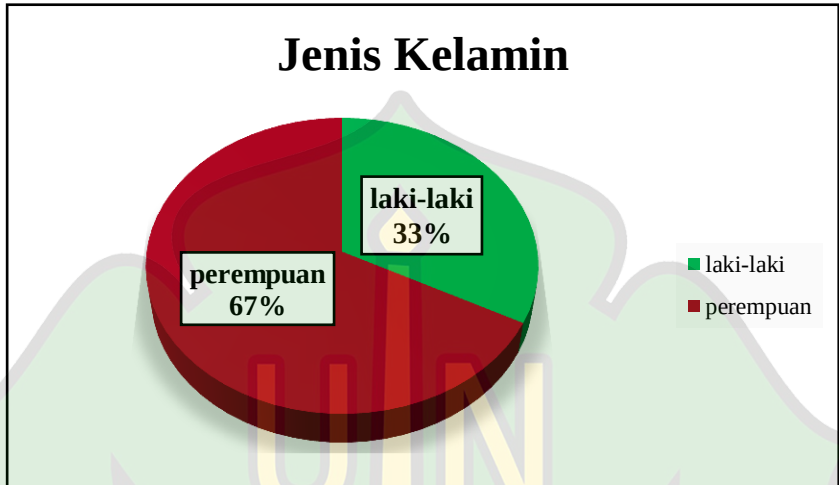
4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah muzakki yang dipotong zakatnya secara langsung oleh Baitul Mal Aceh. Jumlah Sampel yang ditentukan sebagai responden adalah 52 muzakki dengan teknik *sample random sampling* (pengambilan sampel secara acak). Setiap responden diberikan angket untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disediakan yang diukur dengan menggunakan *skala likert*. Adapun data-data responden sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin Responden

Adapun data mengenai jenis kelamin responden muzakki yang dipotong zakatnya oleh Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

Diagram 4.1
Jenis Kelamin Responden



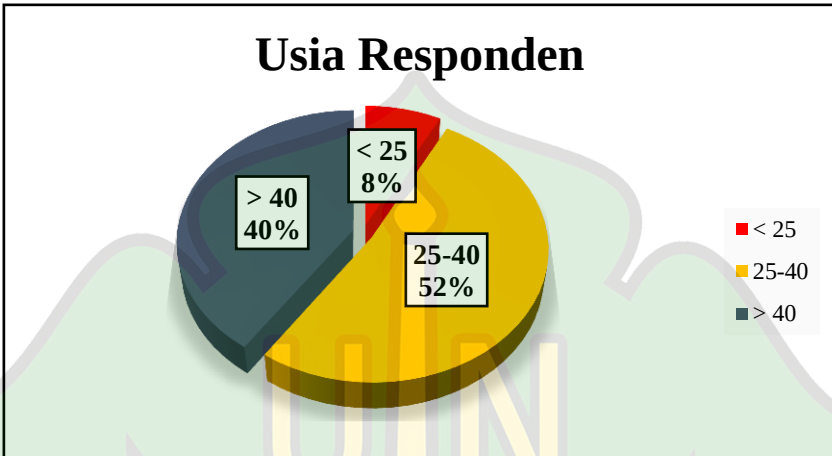
Sumber: Data kuesioner diolah

Berdasarkan data pada diagram 4.1 dapat diketahui tentang jenis kelamin responden muzakki Baitul Mal Aceh yang diambil untuk dijadikan responden. Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 35 orang atau 67% ,sedangkan sisanya adalah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang atau 33%.

4.2.2 Usia Responden

Adapun data mengenai usia responden muzakki yang dipotong zakatnya oleh Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

Diagram 4.2
Usia Responden



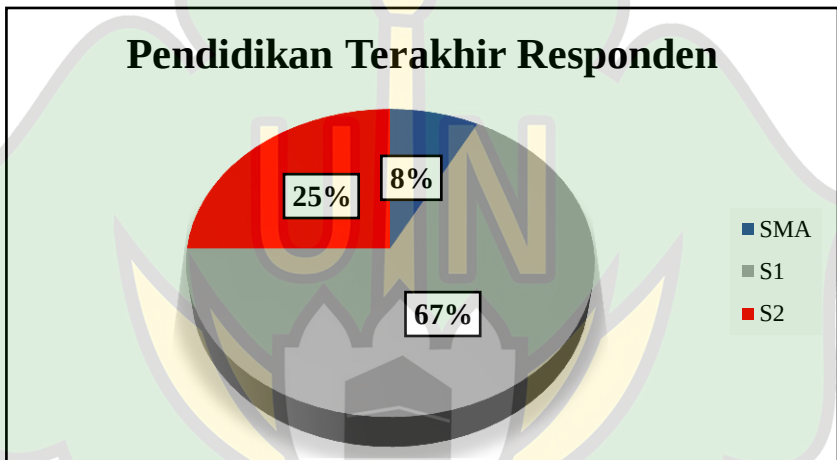
Sumber: Data kuesioner diolah

Berdasarkan data pada diagram 4.2 dapat diketahui bahwa muzakki Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai populasi, menunjukkan bahwa responden dengan usia < 25 tahun sebanyak 4 orang atau 8%, responden berusia 25-40 tahun sebanyak 27 orang atau 52%, dan responden berusia > 40 tahun sebanyak 21 orang atau 40%. Hal ini menunjukkan sebagian besar muzakki Baitul Mal Aceh berusia kisaran 25-40 yang memungkinkan usia demikian merupakan usia matang dan masih produktif dalam bekerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan.

4.2.3 Pendidikan Terakhir Responden

Adapun data mengenai pendidikan terakhir responden muzakki yang dipotong zakatnya oleh Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut

Diagram 4.3
Pendidikan Terakhir Responden



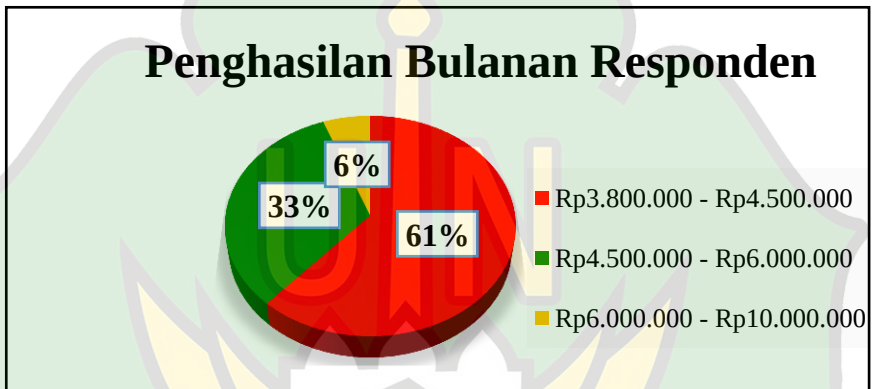
Sumber: Data kuesioner diolah

Berdasarkan data pada diagram 4.3 dapat diketahui bahwa muzakki yang mengumpulkan zakat pada Baitul Mal Aceh, menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan SMA sebanyak 4 orang atau 8%, responden dengan pendidikan S1 sebanyak 35 orang atau 67%, dan responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 13 orang atau 25%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki yang dipotong zakatnya oleh Baitul Mal Aceh berpendidikan terakhir S1.

4.2.4 Penghasilan Bulanan Responden

Adapun data mengenai penghasilan setiap bulan responden yang dipotong zakatnya oleh Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

Diagram 4.5
Penghasilan Bulanan Responden



Sumber: Data kuesioner diolah

Berdasarkan data pada diagram 4.5 dapat diketahui bahwa muzakki yang dipotong zakatnya oleh Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa responden dengan penghasilan bulanan Rp3.800.000 – Rp4.500.000 sebanyak 32 orang atau 61%, responden dengan penghasilan bulanan Rp4.500.000 – 6.000.000 sebanyak 17 orang atau 33% dan responden dengan penghasilan bulan Rp6.000.000 – Rp10.000.000 sebanyak 3 orang atau 6%. Hal ini menunjukkan bahwa muzakki yang dipotong zakatnya oleh Baitul Mal Aceh adalah yang penghasilan bulannya Rp3.800.000 – Rp4.500.000.

4.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Dari kuesioner yang telah peneliti sebarakan kepada responden yang terdiri dari 20 pernyataan dan dibagi menjadi 2 variabel yaitu:

1. 10 soal digunakan untuk mengetahui faktor implementasi zakat profesi yang merupakan variabel Independen (X)
2. 10 soal digunakan untuk mengetahui faktor pembangunan ekonomi masyarakat yang merupakan variabel dependen (Y)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa gambaran suatu tanggapan dari muzakki yang zakatnya dipotong secara langsung oleh Baitul Mal Aceh. Berikut adalah gambaran yang diperoleh:

Tabel 4.2
Variabel Independen (X)

No	Bobot	Skor	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	5	131	27%
2	Setuju	4	238	49%
3	Kurang setuju	3	76	16%
4	Tidak Setuju	2	30	6%
5	Sangat Tidak Setuju	1	7	1%

Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 10 pernyataan terkait dengan pembangunan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada 52 responden yang ditemui saat di lapangan. Peneliti mendapatkan data bahwa responden yang memberi pendapat sangat setuju berjumlah 137 atau 26%, 298 atau 57% memilih setuju, 61 atau 12% memilih kurang setuju, 21 atau 4% memilih tidak setuju dan 3 atau 0,6% memilih sangat tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari variabel Y adalah yang memberi pendapat setuju sebanyak 298 atau 57% .

Tabel 4.1
Variabel Dependen (Y)

No	Bobot	Skor	Jumlah	Presentase
1	Sangat Setuju	5	137	26%
2	Setuju	4	298	57%
3	Kurang setuju	3	61	12%
4	Tidak Setuju	2	21	4%
5	Sangat Tidak Setuju	1	3	0,6%

Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 10 pernyataan terkait dengan implementasi zakat profesi yang diberikan kepada 52 responden yang ditemui saat di lapangan. Peneliti mendapatkan data bahwa responden yang memberi pendapat sangat setuju berjumlah 131 atau 27% memilih setuju, 238 atau 49% memilih kurang setuju, 76 atau 16%, memilih tidak setuju 30 atau 6% dan

memilih sangat tidak setuju 7 atau 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari variabel x adalah yang memberi pendapat setuju sebanyak 238 atau 49.

4.3.1. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Zakat Profesi (X)

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Terhadap Zakat Profesi

No. Item Pernyataan	STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS (5)		Total		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
P1	1	2%	2	4%	1	2%	38	73%	10	19%	52	100	4,04
P2	1	2%	1	2%	12	23%	26	50%	12	23%	52	100	3,90
P3	0	0%	2	4%	9	17%	27	52%	14	27%	52	100	4,02
P4	2	4%	5	10%	13	25%	22	42%	10	19%	52	100	3,63
P5	0	0%	0	0%	11	21%	27	52%	14	27%	52	100	4,06
P6	0	0%	2	4%	10	19%	17	33%	23	44%	52	100	4,17
P7	0	0%	4	8%	8	15%	23	44%	17	33%	52	100	4,02
P8	0	0%	3	6%	3	6%	34	65%	12	23%	52	100	4,06
P9	3	6%	10	19%	8	15%	18	35%	13	25%	52	100	3,54
P10	0	%	1	2%	1	2%	44	85%	6	12%	52	100	4,06
Jumlah													35,44

Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dengan jumlah responden 52 orang terhadap 10 pernyataan pada variabel zakat profesi (X).

Pernyataan 1 (P1) dengan bentuk pernyataannya adalah saya membayar zakat profesi pada setiap bulannya, dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2%, tidak setuju sebanyak 2 responden atau 4%, kurang setuju sebanyak 1 responden atau 2%, setuju 38 responden atau 73%, dan sangat setuju 10 responden atau 19%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,04.

Pernyataan 2 (P2) dengan bentuk pernyataan zakat profesi yang saya keluarkan tidak mengurangi pendapatan saya untuk kebutuhan saya sehari-hari, dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2%, tidak setuju 1 responden atau 2%, kurang setuju sebanyak 12 responden atau 23%, setuju 26 atau 50%, dan sangat setuju 12 responden atau 23%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,90.

Pernyataan 3 (P3) dengan bentuk pernyataan setiap bulannya zakat dipotong langsung dari penghasilan yang saya peroleh dan telah mencapai nisab, dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, tidak setuju sebanyak 2 responden atau 4%, kurang setuju sebanyak 9 responden atau 17%, setuju 27 responden atau 52%, dan sangat setuju 14 responden atau 27%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,02.

Pernyataan 4 (P4) dengan bentuk pernyataan zakat profesi saya yang di potong setiap bulan dikumpulkan pada Baitul Mal Aceh, dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 2 responden atau 4%, tidak setuju sebanyak 5 responden atau 10%, kurang setuju sebanyak 13 responden atau 25%, setuju 22 responden atau 42%, dan sangat setuju 10 responden 19%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,63.

Pernyataan 5 (P5) dengan bentuk pernyataan zakat profesi yang saya keluarkan 2,5% dari hasil pendapatan saya, dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, kurang setuju sebanyak 11 responden atau 21%, setuju 27 responden atau 52%, dan sangat setuju 14 responden 27%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,06.

Pernyataan 6 (P6) dengan bentuk pernyataan saya meenunaikan zakat profesi karena saya yakin di harta saya terdapat hak fakir dan miskin, dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, tidak setuju sebanyak 2 responden atau 4%, kurang setuju sebanyak 10 responden atau 19%, setuju 17 responden atau 33%, dan sangat setuju 23 responden 44%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,17.

Pernyataan 7 (P7) dengan bentuk pernyataan saya percaya bahwa Baitul Mal Aceh dapat mendistribusikan zakat secara

merata, dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0% tidak setuju sebanyak 4 responden atau 8%, kurang setuju sebanyak 8 responden atau 15%, setuju 23 responden atau 44%, dan sangat setuju 17 responden 33%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,02.

Pernyataan 8 (P8) dengan bentuk pernyataan zakat profesi yang saya keluarkan untuk membantu kesejahteraan mustahik, dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0% tidak setuju sebanyak 3 responden atau 6%, kurang setuju sebanyak 3 responden atau 9%, setuju 34 responden atau 65%, dan sangat setuju 12 responden 23%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,06.

Pernyataan 9 (P9) dengan bentuk pernyataan Baitul Mal Aceh adalah salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 3 responden atau 6% tidak setuju sebanyak 10 responden atau 19%, kurang setuju sebanyak 8 responden atau 15%, setuju 18 responden atau 35%, dan sangat setuju 13 responden 25%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,54.

Pernyataan 10 (P10) dengan bentuk pernyataan saya senang zakat profesi saya disalurkan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0% tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2%, kurang setuju sebanyak 1 responden atau 2%, setuju 44 responden

atau 85%, dan sangat setuju 6 responden 12%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,06.

4.3.2. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Y)

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat

No. Item Pernyataan	STS (1)		TS (2)		KS (3)		S (4)		SS (5)		Total		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
P1	0	0%	3	6%	3	6%	34	65%	12	23%	52	100	4,06
P2	0	0%	4	8%	8	15%	22	42%	18	18%	52	100	4,04
P3	0	0%	0	0%	11	21%	27	52%	14	27%	52	100	4,06
P4	0	0%	2	4%	9	18%	18	37%	23	44%	52	100	4,19
P5	0	0%	2	4%	9	17%	27	52%	14	27%	52	100	4,02
P6	0	0%	1	2%	2	4%	33	64%	16	31%	52	100	4,23
P7	2	4%	3	6%	14	27%	21	40%	12	23%	52	100	3,73
P8	0	0%	3	6%	3	6%	34	65%	12	23%	52	100	4,06
P9	1	2%	2	4%	1	2%	38	73%	10	19%	52	100	4,04
P10	0	%	1	2%	1	2%	44	85%	6	12%	52	100	3,88
Jumlah													40,48

Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dengan jumlah responden 52 orang terhadap 10 pernyataan pada variabel pembangunan ekonomi masyarakat (Y).

Pernyataan 1 (P1) dengan bentuk pernyataan pendistribusian zakat profesi juga sangat membantu masyarakat karena tidak hanya terbatas pada 8 asnaf dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0% tidak setuju sebanyak 3 responden atau 6%, kurang setuju sebanyak 3 responden atau 6%, setuju 34 responden atau 65%, dan sangat setuju 12 responden 23%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,06.

Pernyataan 2 (P2) dengan bentuk pernyataan dana zakat profesi sangat bermanfaat bila di salurkan untuk program kesehatan gratis dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0% tidak setuju sebanyak 4 responden atau 8%, kurang setuju sebanyak 8 responden atau 15%, setuju 22 responden atau 42%, dan sangat setuju 18 responden 34%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,04.

Pernyataan 3 (P3) dengan bentuk pernyataan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat profesi dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, kurang setuju sebanyak 11 responden atau 21%, setuju 27 responden atau 52%, dan sangat setuju 14 responden 27%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,06.

Pernyataan 4 (P4) dengan bentuk pernyataan pendayagunaan zakat harus diawasi, dikelola dengan baik, agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, tidak setuju sebanyak 2 responden atau 4%, kurang setuju sebanyak 9 responden atau 17%, setuju 18 responden atau 35%, dan sangat setuju 23 responden 44%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,19.

Pernyataan 5 (P5) dengan bentuk pernyataan bantuan zakat yang disalurkan nantinya akan membentuk kemandirian ekonomi di dalam diri mustahik dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, tidak setuju sebanyak 2 responden atau 4%, kurang setuju sebanyak 9 responden atau 17%, setuju 27 responden atau 52%, dan sangat setuju 14 responden 27%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,02.

Pernyataan 6 (P6) dengan bentuk pernyataan zakat profesi yang disalurkan juga membantu dalam aspek pendidikan dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2%, kurang setuju sebanyak 2 responden atau 4%, setuju 33 responden atau 64%, dan sangat setuju 16 responden 30%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,23.

Pernyataan 7 (P7) dengan bentuk pernyataan zakat profesi yang disalurkan nantinya akan membentuk kemandirian ekonomi

di dalam diri mustahik dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 2 responden atau 4%, tidak setuju sebanyak 3 responden atau 6%, kurang setuju sebanyak 14 responden atau 27%, setuju 21 responden atau 40%, dan sangat setuju 12 responden 23%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,73.

Pernyataan 8 (P8) dengan bentuk pernyataan beasiswa bagi yang kurang mampu sangat berdampak positif dari penyaluran zakat profesi dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, tidak setuju sebanyak 3 responden atau 9%, kurang setuju sebanyak 3 responden atau 9%, setuju 34 responden atau 65%, dan sangat setuju 12 responden 23%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,06.

Pernyataan 9 (P9) dengan bentuk pernyataan zakat profesi yang disalurkan juga harus mencakup untuk bidang kesehatan. dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2%, tidak setuju sebanyak 2 responden atau 4%, kurang setuju sebanyak 1 responden atau 2%, setuju 38 responden atau 73%, dan sangat setuju 10 responden 19%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,04.

Pernyataan 10 (P10) dengan bentuk pernyataan Baitul Mal Aceh memberikan dana zakat profesi agar bermanfaat untuk pengembangan usaha mustahik dan 52 responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2%, tidak setuju sebanyak 2 responden atau 4%, kurang setuju sebanyak 10 responden atau

19%, setuju 28 responden atau 54%, dan sangat setuju 11 responden 21%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,88.

Dari hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi muzakki terhadap pembangunan ekonomi masyarakat memberikan respon yang baik dimana pada pertanyaan ke enam (P6) bahwa muzakki setuju bila zakatnya disalurkan dalam aspek pendidikan dengan 33 responden yang menjawab setuju. Kemudian pada pernyataan ke sembilan (P9) di mana muzakki memberikan respon setuju sebanyak 38 yang mengatakan bahwa muzakki setuju jika zakatnya disalurkan untuk bidang kesehatan dan pada pernyataan ke sepuluh (P10) menyatakan bahwa muzakki setuju bila zakatnya disalurkan untuk pengembangan mustahik dengan 28 responden menjawab setuju.

Adapun realisasinya salah satunya dalam pengembangan usaha mustahik. Di mana salah satu Gampong di Kabupaten Aceh Besar yaitu Gampong Seupe, mustahik yang mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Baitul Mal Aceh mengembangkan usahanya baik dalam bentuk berdagang, berkebun, dan membuat kue, semua itu mereka lakukan untuk memanfaatkan dana yang telah disalurkan oleh Baitul Mal guna memberikan pendapatan lebih dari biasanya serta dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Dari wawancara yang dilakukan mereka mengatakan bahwa setelah mendapatkan penyaluran dana dari Baitul Mal usaha mereka lebih berkembang dan penghasilan mereka yang

pada setiap bulannya Rp1.000.000 meningkat menjadi Rp2.000.000.

4.4. Hasil Penelitian

4.4.1. Pengujian Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur apakah valid atau sahnyia pernyataan suatu kuesioner. Kuesioner dianggap valid apabila pernyataan tersebut dapat mengungkapkan suatu yang diukur dari kuesioner. Uji validitas pada kuesioner ini menggunakan program SPSS Statistic Version 17.0. Berikut merupakan tabel hasil dari uji validitas yaitu:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel X

Item pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
P1	0,369	0,230	Valid
P2	0,834	0,230	Valid
P3	0,470	0,230	Valid
P4	0,834	0,230	Valid
P5	0,514	0,230	Valid
P6	0,438	0,230	Valid
P7	0,514	0,230	Valid
P8	0,559	0,230	Valid
P9	0,689	0,230	Valid
P10	0,504	0,230	Valid

Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Y

Item pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
P1	0,758	0,230	Valid
P2	0,641	0,230	Valid
P3	0,609	0,230	Valid
P4	0,377	0,230	Valid
P5	0,378	0,230	Valid
P6	0,491	0,230	Valid
P7	0,739	0,230	Valid
P8	0,758	0,230	Valid
P9	0,350	0,230	Valid
P10	0,626	0,230	Valid

Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Dari hasil tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa instrumen pada penelitian ini dapat dikatakan valid, jika r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} . Nilai r_{tabel} untuk tingkat signifikan 5% ($p=0,05$) dapat dicari menggunakan jumlah responden (N). Dalam penelitian ini $N = 52$, maka dapat di cari derajat kebebasannya adalah $52 - 2 = 50$. Nilai r_{tabel} adalah sebesar 0,230 dari $df= 50$ dan $p= 0,05$. Maka oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan kuesioner baik variabel X dan Y dapat dinyatakan valid.

4.4.2. Pengujian Reabilitas

Pengujian reabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana masing-masing variabel dapat dipercaya. Uji ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* $>0,6$. Semakin nilai alpha mendekati angka satu maka nilai reabilitasnya semakin terpercaya atau tinggi. Adapaun tingkat reabilitas variabel implementasi zakat profesi (X) dan variabel pembangunan ekonomi masyarakat (Y). Berdasarkan hasil olahan *SPSS Statistic Version 17.0* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Reabilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.759	10

Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Dari hasil tabel di atas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,759, dengan demikian nilai *cronbach's alpha* 0,759 $> 0,6$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner realibel karena nilai *cronbach's alpha* berada di atas 0,6.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Reabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.771	10

Sumber: Data primer 2018 (telah diolah kembali)

Dari hasil tabel di atas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,771 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner realibel karena nilai *cronbach's alpha* berada di atas 0,6.

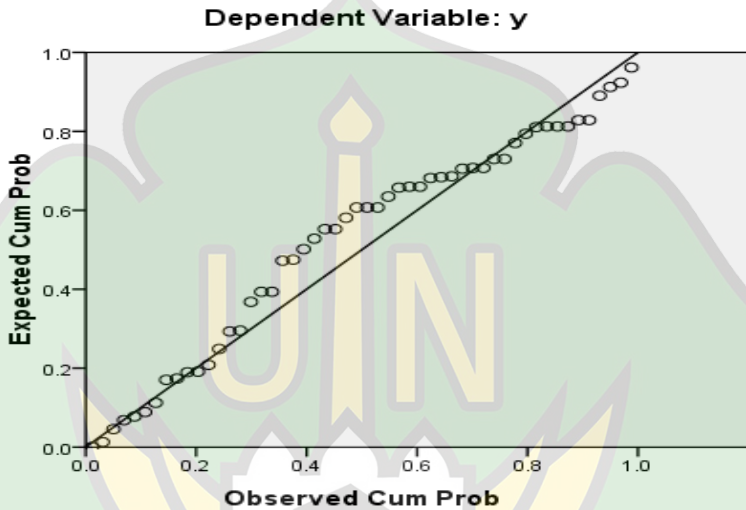
4.4.3. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk melihat hasil sebaran data kuesioner apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan *P-Plot* dengan bantuan *SPSS*. Adapun model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal.

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Gambar *P-Plot* di atas dapat disimpulkan bahwa sebaran data mengikuti garis diagonal, atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dengan kata lain data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Dan untuk hasil uji *kolmogrov-smirnov* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18272329
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.092
	Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z		.936
Asymp. Sig. (2-tailed)		.345

Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan metode *kolmogorov-smirnov* di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan residual yang terbentuk adalah sebesar 0,345 lebih besar dari taraf nyata sebesar 5% (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.4.4. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel implementasi zakat profesi (X) terhadap pembangunan ekonomi masyarakat (Y).

Berikut ini adalah hasil yang menggambarkan nilai koefisien determinasi:

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 ^a	.840	.837	.18454

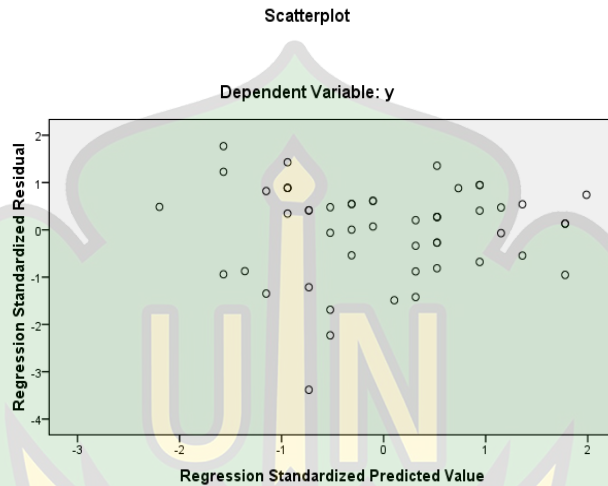
- a. Predictors: (Constant), Zakat Profesi
- b. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan output SPSS 17.0 dari tabel koefisien determinasi (R) di atas di peroleh hasil yaitu sebesar 0,917, artinya bahwa hubungan variabel independen dengan variabel dependen sangat berkaitan kuat. Nilai R-Square diperoleh sebesar 0,840 yang menunjukkan variasi antara variabel implementasi zakat profesi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat sebesar 84%, sedangkan sisanya sebesar 16% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.4.5. Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan. Sebuah model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki heterokedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas (Scatterplot)



Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada *scatterplot* menyebar secara merata atau tidak membentuk pola tertentu. Namun, dengan jelas terlihat titik-titik tersebar baik di bawah angka nol (0) atau tersebar secara acak di atas sumbu X dan sumbu Y, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4.4.6. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Pengujian regresi linear sederhana digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berikut merupakan tabel persamaan regresi linear sederhana:

Tabel 4.11
Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.569	.215		2.645
	X	.876	.054	.917	16.209

a. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat nilai koefisien regresi. Pada kolom *unstandardized coefficients* terdapat nilai *constant* 0,569 dan nilai koefisien arah regresi sebesar 0,876. Maka dapat ditulis persamaan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,569 + 0,876X$$

Persamaan di atas dapat diaertikan sebagai berikut:

- a. Koefisien regresi variabel pembangunan ekonomi masyarakat (X) sebesar 0,876, menyatakan bahwa jika persepsi muzakki pada zakat profesi meningkat 1 satuan maka akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi masyarakat sebesar 0,876 satuan.
- Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara zakat profesi dengan pembangunan

ekonomi masyarakat. semakin bertambahnya jumlah pengumpulan zakat profesi maka semakin meratanya tingkat pendistribusian untuk pembangunan ekonomi masyarakat.

4.5. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini adalah uji t. Uji t digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Apabila t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Adapun hasil t_{hitung} variabel X dan variabel Y dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.569	.215		2.645	.011
	X	.876	.054	.917	16.209	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Sumber: Data Primer 2018 (telah diolah kembali)

Berdasarkan nilai t_{tabel} dengan nilai ketententuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (52-2) = 50$, sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,009. Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui variabel zakat profesi

PNS (X) terhadap pembangunan ekonomi masyarakat (Y). Dari tabel tersebut diperoleh nilai $t_{hitung} = 16,209$ yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($16,209 > 2,009$), dengan signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial terdapat pengaruh antara zakat profesi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

4.6. Mekanisme Pemotongan Zakat Profesi

Pemotongan zakat profesi di wilayah Aceh yang dikumpulkan pada Baitul Mal Aceh yang saat ini masih berjalan seperti biasa. Tentunya hal tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur baik dalam Al-Qur'an, Hadits, Fatwa Ulama, Qanun, dan Surat Edaran dari Gubernur sebagaimana yang telah penulis bahas pada pembahasan sebelumnya. Adapun salah satu zakat profesi yang dikumpulkan pada baitul Mal adalah zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan zakat yang paling dominan dari jumlah pengumpulan zakat muzakki. Di mana setiap memperoleh penghasilan (gaji) mereka langsung di dipotong zakatnya berdasarkan surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 451.12/43594 tentang pemungutan langsung zakat dan infaq oleh Bendahara Umum Aceh (BUA) yang akan langsung masuk dengan sendirinya ke rekening zakat Baitul Mal Aceh. Adapun zakat yang terkumpul berdasarkan data

terakhir yang diperoleh pada Baitul Mal Aceh tahun 2017 adalah sebesar Rp35.000.000.000.000.¹

Adapun penqiyasakan masa haul zakat profesi ke dalam zakat pertanian menggunakan qiyas *asy-Syabbah* (qiyas atas kemiripan). Dimana zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian adalah saat memperolehnya. Sama halnya dengan penghasilan yang didapat dari profesi. Sedangkan penqiyasan besar nisab dari zakat profesi yaitu pada emas dan perak, dimana emas merupakan salah satu alat tukar yang bisa diuangkan dan memiliki nilai yang tinggi. Berikut perhitungan zakat menurut Surat Edaran dari Gubernur, dimana setiap PNS yang menerima gaji perbulannya Rp. 3.800.000,00,- maka dikenakan zakat 2,5%. Berikut cara menghitungnya: jika si A berpenghasilan 3.800.000,00,- perbulan, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah : $3.800.000,00,- \times 12 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.140.000,-$ pertahun/ $\text{Rp. } 95.000,00,-$ perbulan.

Adapun tahapan pemotongan zakat pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut :

1. PNS menerima gaji pada setiap bulannya (misalnya: Rp. 4.000.000,-)
2. Gaji tersebut akan dipotong oleh bendahara UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada setiap instansi masing-masing yaitu sebesar 2,5% ($\text{Rp. } 4.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 100.000$).

¹ Wawancara dengan Rusmi Indah Listianti, Staf Bidang Pengumpulan, pada tanggal 28 Maret 2018

3. Bendahara UPZ menyetor sejumlah zakat yang telah dipotong pada setiap PNS di instansi masing-masing pada rekening Baitul Mal Aceh sebagai tempat pengumpul zakat yang bekerjasama dengan PT. Bank Aceh.²

Oleh karena itu dari uraian di atas sangatlah jelas, bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan zakat pada saat menerima bila telah cukup nisab walaupun belum sampai haulnya dengan pemotongan yang dilakukan langsung oleh setiap bendahara UPZ yang ada pada instansi masing-masing. Pemotongan zakat PNS pada Baitul Mal Aceh dilakukan oleh Bendahara Umum Aceh (BUA) kemudian zakat tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabungan zakat yang bekerjasama dengan P.T. Bank Aceh, guna untuk menjaga keamanan zakat yang telah dikumpulkan tersebut sehingga pada waktunya dapat disalurkan kepada para mustahik.

4.7. Realisasi Zakat Penghasilan Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Adapun berikut merupakan tabel realisasi zakat dari sasaran yang ditargetkan dan capaiannya oleh Baitul Mal Aceh yaitu dalam 7 senif:

² Ibid.,

No	Senif	Target	Raealisasi	%
1	Fakir	Rp9.161.800.000,00	Rp9.161.800.000,00	95,18%
2	Miskin	Rp11.219.368.000,00	Rp11.818.090.000,00	96,42%
3	Amil	Rp1.075.932.000,00	Rp608.335.000,00	56,54%
4	Muallaf	Rp2.079.900.000,00	Rp1.858.776.000,00	89,39%
5	Gharimin	Rp390.000.000,00	Rp91.783.000,00	23,53%
6	Fisabilillah	Rp170.000.000,00	Rp100.000.000,00	58,82%
7	Ibnu Sabil	Rp11.303.400.000,00	Rp10.536.857.500,00	93,22%

Sumber: Laporan Kinerja Baitul Mal Aceh, 2018

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penyaluran zakat senif fakir

Adapun yang ditargetkan Rp9.161.800.000,00 mampu direalisasikan Rp9.161.800.000,00 dengan tingkat capaian 95,18% atau kategri baik. Sekretriati Baitul Mal Aceh pada tahun 2017 menyalurkan zakat senif fakir untuk 2.000 fakir uzur yang tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar. Peningkatan jumlah realisasi penyaluran zakat senif fakir untuk kegiatan fakir uzur karena bertambahnya jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya maka setiap fakir uzur yang menerima santunan setiap bulannya Rp300.000 menjadi Rp400.000 dan jumlah mustahik yang menerima santunan fakir uzur tetap 2.000 orang.

2. Jumlah penyaluran zakat senif miskin

Adapun yang ditargetkan Rp11.219.368.000,00 mampu direalisasikan Rp11.818.090.000,00 dengan tingkat

capaian kinerja 96,42% atau kategori baik. Sekretariat Baitul Mal Aceh tahun 2017 menyalurkan zakat senif miskin untuk 36 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) (disalurkan di lingkungan UPZ), bantuan modal usaha melalui 10 Baitul Mal Gampong, bantuan dana untuk pembelian alat/kelengkapan kerja 48 musathik, bantuan santunan Ramadhan 1.878 mustahik, bantuan penderita kanker dan thalassemia 100 mustahik, bantuan renovasi rumah fakir miskin 283 mustahik dan bantuan insidentil untuk 99 mustahik. Namun pada tahun 2016 dengan 2017 jumlah penyaluran zakat senif miskin menurun sebesar 86%, di mana pada tahun 2016 jumlah penyaluran zakat Rp12.609.600.000 dan tahun 2017 Rp10.818.090.000. Penurunan jumlah penyaluran zakat senif miskin pada tahun 2017 akibat berkurangnya jumlah penyaluran zakat untuk kegiatan rehab rumah fakir miskin dan kegiatan penyediaan peralatan kerja.

3. Jumlah penyaluran zakat senif amil

Adapun yang ditargetkan Rp1.075.932.000,00 dapat direalisasikan Rp608.335.000,00 dengan capaian kinerja 56,54% atau kategori cukup. Sekretariat Baitul Mal Aceh tahun 2017 menyalurkan zakat senif amil 2% untuk amil UPZ Lembaga/instansi Non Pemerintah sebanyak 5 UPZ, 14 orang amil relawan Baitul Mal Aceh dan amil BPKA (1% dari total zakat yang terhimpun). Rendahnya realisasi

penyaluran zakat senif amil akibat banyak UPZ Lembaga/Instansi Non Pemerintah tidak mengambil hak amil. Dari 26 UPZ Lembaga/Instansi Non Pemerintah yang menyeter zakat melalui Baitul Mal Aceh tahun 2017, hanya 5 UPZ yang mengambil hak amil yaitu: Badan Pusat Statistik, BKKBN, Mahkamah Syari'ah, Kanwil DJP dan Kanwil Kementerian Agama dari Rp333,29 juta hak amil untuk UPZ Lembaga/Instansi Non Pemerintah hanya terealisasi Rp11,71 juta atau 3,5%.

4. Jumlah penyaluran zakat senif muallaf

Adapun yang ditargetkan Rp2.079.900.000,00 dapat direalisasikan Rp1.858.776.000,00 dengan tingkat capaian kinerja 89,39% atau kategori baik. Sekretariat Baitul Mal Aceh tahun 2017 menyalurkan zakat senif muallaf untuk kegiatan: Beasiswa penuh anak muallaf 140 mustahik, beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/S1 anak muallaf 8 mustahik, bantuan biaya pendidikan anak muallaf 131 mustahik, pemberdayaan ekonomi muallaf 33 mustahik, dan bantuan muallaf baru 18 mustahik. Jumlah penyaluran zakat senif muallaf tahun 2017 Rp1.858.776.000,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 Rp2.519.700.000,00, hal ini karena menurunnya jumlah penyaluran zakat secara keseluruhan dan zakat untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi muallaf tahun

2017 juga menurun menjadi Rp100.000.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya Rp1 miliar. Penurunan ini karena pemberdayaan ekonomi muallaf tidak dilakukan kepada muallaf yang sama.

5. Jumlah penyaluran zakat senif gharimin

Adapun yang ditargetkan Rp390.000.000,00 dapat direalisasikan Rp91.783.000,00 dengan tingkat capaian kinerja 23,53% atau kategori kurang. Sekretariat Baitul Mal Aceh tahun 2017 menyalurkan zakat senif gharimin untuk bantuan biaya orang terlantar/kehabisan bekal 64 mustahik dan bantuan korban musibah bencana alam/bencana kemanusiaan 22 mustahik. Rendahnya realisasi zakat senif gharimin karena realisasi kegiatan bantuan untuk korban musibah bencana alam/bencana kemanusiaan hanya Rp42.000.000,00 (14%) dari anggaran yang diprogramkan sebesar Rp300.000.000,00. Jumlah penyaluran zakat senif gharimin tahun 2017 Rp91.783.000,00 lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 Rp71.171.000,00, karena pada tahun tersebut ditambah kegiatan bantuan bencana alam/bantuan kemanusiaan.

6. Jumlah penyaluran zakat senif fisabilillah

Adapun yang ditargetkan Rp170.000.000,00 dapat direalisasikan Rp100.000.000,00 dengan tingkat capaian kinerja 58,82% atau kategori cukup. Sekretariat Baitul Mal Aceh tahun 2017 menyalurkan zakat senif fisabilillah

untuk dukungan kegiatan dan syiar 48 lembaga/organisasi Islam. Rendahnya realisasi penyaluran zakat senif fisabilillah, karena realisasi tidak bisa dilakukan dengan sistem LS pada triwulan keempat. Realisasi juga sangat dipengaruhi ada tidaknya kegiatan lembaga/organisasi Islam. Jumlah penyaluran zakat senif fisabilillah pada tahun 2017 Rp100.000.000,00 lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 Rp848.000.000,00, karena pada tahun tersebut dilaksanakan kegiatan bantuan renovasi 10 masjid/meunasah Rp700.000.000,00.

7. Jumlah penyaluran zakat senif ibnu sabil

Adapun yang ditargetkan Rp11.303.400.000,00 dapat direalisasikan Rp10.536.857.500,00 dengan tingkat capaian kinerja 93,22% atau kategori baik. Sekretariat Baitul Mal Aceh tahun 2017 menyalurkan zakat senif ibnu sabil untuk kegiatan: beasiswa penuh tahfidz tingkat SLTP dan SLTA 120 mustahik, program bantuan satu keluarga satu sarjana 108 mustahik, beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/D4 sebanyak 17 mustahik dan bantuan pendidikan berkelanjutan siswa/santri berprestasi tingkat sekolah dasar, SLTP dan SLTA 691 mustahik. Senif ibnu sabil juga disalurkan untuk: beasiswa berkelanjutan tahfidz siswa/santri tingkat mahasiswa 12 mustahik, bantuan berkelanjutan siswa/santri tahfidz 440 mustahik, bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3/S1

yang sedang menyelesaikan tugas akhir 317 mustahik dan bantuan biaya pendidikan santri 999 mustahik. Jumlah penyaluran zakat senif Ibnu Sabil pada tahun 2017 Rp100.000.000,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 Rp848.000.000,00, karena total penyaluran zakat semua senif juga berkurang.

4.8. Hasil Pembahasan

Zakat profesi merupakan salah satu sumber penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA). Zakat tersebut kemudian didistribusikan kepada mustahik untuk membantu perekonomian mereka. Peran BMA dalam hal ini sangatlah penting, karena selain berfungsi sebagai pengumpul zakat, juga harus amanah dalam hal mendayagunakan zakat serta mendistribusikannya kepada mustahik. Dari program-program yang telah dibentuk oleh BMA, seperti program beasiswa pendidikan, program pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya yang bertujuan agar pendistribusian zakat dapat secara merata. Adapun program-program yang telah dibentuk tersebut merupakan salah satu upaya yang strategis dari BMA untuk dapat meningkatkan kemandirian dalam perekonomian masyarakat yang tidak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam dan ini merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi Islam.

Pengumpulan zakat profesi yaitu pada setiap bulannya yang dipotong langsung dari penghasilan yang telah mencapai nishab oleh Bendahara Umum Aceh (BUA). Hal ini sesuai dengan Intruksi

pemungutan langsung zakat oleh BUA dengan Nomor 06/NSTR/2008, Tanggal 13 Juli 2008 M/29 Rajab 1429 H tentang pengumpulan zakat dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau melalui petugas bendahara muzakki pada setiap instansi muzakki tersebut bekerja, atau juga dengan cara muzakki memanggil petugas Baitul Mal untuk mengambil zakat mereka, dan atau muzakki secara langsung membayar zakatnya melalui rekening bank yang disediakan oleh Baitul Mal.

Adapun zakat yang dikenakan pada setiap profesi adalah sebesar 2,5% dari penghasilan mereka setiap bulannya dengan penghasilan tetapnya telah mencapai 85 gram emas murni setahun atau senilai Rp3.800.000 (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) perbulan. Sementara bagi profesi yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq sebesar 1%. Zakat yang terkumpul tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada mustahik. Data terakhir tahun 2017 jumlah zakat muzakki yang dikumpulkan yaitu sebesar Rp2.159.559.248,00 melebihi yang sudah ditargetkan yaitu sebesar Rp40.070.374.357,00 dengan persentase capaian 130,18% atau kategori sangat baik.

Jika pengumpulan zakat profesi dari tahun ke tahun semakin meningkat maka akan berdampak baik terhadap tingkat pembangunan ekonomi masyarakat melalui realisasi dana zakat dari program-program yang telah dibentuk oleh Baitul Mal. Pada dasarnya aspek pembangunan ekonomi masyarakat tidak hanya di

lihat dari aspek kualitatif dan kuantitatif yang tidak hanya bertujuan untuk dunia saja tetapi juga untuk akhirat. Namun pembangunan juga bisa dimaksudkan dalam hal membina, membuat, mendirikan, memperbaiki, membuat supaya maju dan berkembang.

Pembangunan ekonomi masyarakat melalui zakat profesi yang disalurkan langsung oleh Baitul Mal Aceh bertujuan untuk membantu memperbaiki perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan program yang telah dibentuk oleh Baitul Mal Aceh, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berupa pinjaman modal dengan akad *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga), program fakir uzur dalam hal bantuan alat kesehatan seperti pemberian kursi roda untuk dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, dan program pendidikan yaitu beasiswa baik untuk tahfidz maupun beasiswa untuk mahasiswa akhir. Pemberian dana zakat tersebut dilakukan pada setiap tahunnya agar pendistribusian yang dilakukan merata dan dapat mencakup ke berbagai aspek.

Adapun realisasi zakat pada senif miskin yang ditujukan salah satunya untuk bantuan modal usaha yaitu sebesar Rp10.818.090.000,00 dengan yang ditargetkan sebesar Rp11.219.368.000,00 dengan persentase capaian 96,42% atau kategori baik. Untuk senif Ibnu Sabil yang ditujukan salah satunya untuk beasiswa penuh tahfidz yaitu sebesar Rp10.536.857.500,00 dengan yang ditargetkan sebesar Rp11.303.400.000,00 dengan persentase capaian 93,24% atau kategori baik. Dan untuk senif fakir yang ditujukan salah satunya untuk bantuan alat kesehatan yaitu

sebesar Rp9.161.800.000 dengan yang ditargetkan sebesar Rp9.161.800.000 dengan persentase capaian 95,18%.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmuni Mth pada tahun 2007, yang berjudul “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang zakat (profesi) dan peranannya dalam mengupayakan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian adalah keberadaan zakat pada akhirnya akan meneguhkan perasaan persaudaraan antara *the have* (pemilik) dan *the have not* (penerima). Faktor yang melatarbelakangi penelitian di atas adalah dengan berpegang pada prinsip kesejahteraan sosial perintah zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan.

Adapun hasil penelitian diperoleh hasil uji t (parsial) yang menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($16,209 > 2,009$) dengan signifikannya yaitu 0,000. Artinya bahwa terdapat pengaruh antara implementasi zakat profesi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Bila jumlah zakat profesi setiap tahunnya meningkat maka pendistribusian zakat juga akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian implementasi zakat profesi yang dikumpulkan pada Baitul Mal Aceh memberikan pengaruh sebesar 84% terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, sedangkan sisanya 16% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh implementasi zakat profesi dalam pandangan muzakki terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam studi kasus pada Baitul Mal Aceh, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi zakat profesi yang membayar pada Baitul Mal Aceh adalah dipotong secara langsung pada setiap bulannya dari penghasilan yang telah mencapai nishab oleh Bendahara Umum Aceh. Zakat yang dikenakan pada setiap profesi tersebut sebesar 2,5% dari pendapatan mereka setiap bulannya. Kemudian zakat profesi tersebut akan disalurkan kepada mustahik melalui program-program yang telah dibentuk oleh Baitul Mal Aceh, yaitu program pemberdayaan ekonomi ummat, bidang pendidikan dan bidang sosial yang merupakan tujuan dari muzakki untuk pembangunan ekonomi masyarakat.
2. Pembangunan ekonomi Islam dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada realisasi zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam program-program yang telah dibentuk oleh Baitul Mal seperti pada senif miskin yang ditujukan salah satunya untuk bantuan modal usaha yaitu sebesar Rp10.818.090.000,00. Untuk senif Ibnu Sabil yang ditujukan salah satunya untuk beasiswa penuh tahfidz yaitu

sebesar Rp10.536.857.500,00. Dan untuk senif fakir yang ditujukan salah satunya untuk bantuan alat kesehatan yaitu sebesar Rp9.161.800.000.

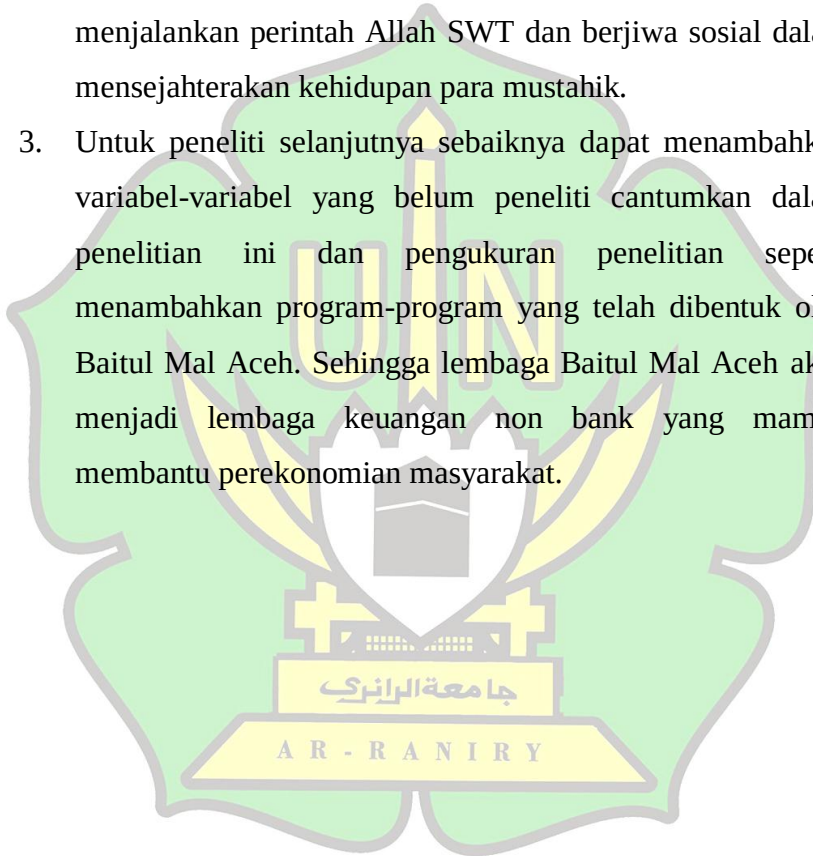
Adapun berdasarkan data statistik implementasi zakat profesi yang membayar pada Baitul Mal Aceh memberikan pengaruh sebesar 84% terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, sedangkan sisanya 16% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Secara hasil uji t atau parsial, implementasi zakat profesi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Dimana nilai t_{hitung} 16,209 yang berarti hipotesis H_a diterima dimana implementasi zakat profesi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengumpulan zakat yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh terus dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga zakat yang terkumpul dari berbagai sumber zakat, salah satunya adalah zakat profesi. Penulis juga berharap kedepannya Baitul Mal Aceh lebih banyak lagi memprogramkan dana zakat untuk disalurkan kepada mustahik-mustahik yang membutuhkannya. Serta lebih mensosialisasikan lagi kewajiban zakat atas setiap harta yang diperoleh khususnya bagi profesi-profesi lainnya yang ada di Aceh.

2. Untuk muzakki teruslah berupaya tingkatkan kesadaran akan kewajiban pembayaran zakat guna untuk membantu para mustahik-mustahik diluar sana yang membutuhkan penyaluran dana zakat dari pengumpulan zakat para muzakki, dan jadilah muzakki yang amanah dalam menjalankan perintah Allah SWT dan berjiwa sosial dalam mensejahterakan kehidupan para mustahik.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel-variabel yang belum peneliti cantumkan dalam penelitian ini dan pengukuran penelitian seperti menambahkan program-program yang telah dibentuk oleh Baitul Mal Aceh. Sehingga lembaga Baitul Mal Aceh akan menjadi lembaga keuangan non bank yang mampu membantu perekonomian masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Farid. 1985. *Dictionary Al-Fareed in Finance and Economic*, Ed ke-1, Cairo: t.p.
- Ali Hasan. 2008. *Zakat dan Infaq, salah satu solusi mengatasi problema sosial*, Jakarta: Kencana.
- al-Alamah al-Raghib al-Alfahana. 1992. *Mufradatu Alfal-al-Qur'an*, Barat: al-Dar al-Shamiyyah.
- M.L. Jhingan. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Anwar Ibrahim. 1997. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat; dalam Ainur Shopian*, Surabaya: Etika Gusti.
- Arif Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Armiadi Musa. 2014 *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontentasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalise*, Jurnal Media Syari'ah dan Fakultas Syariah dan ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh. 2018. *Profil Baitul Mal Aceh 2008*, Banda Aceh: BMA.
- Baitul Mal Aceh. 2018. *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh 2017*, Banda Aceh: BMA.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Didin Hafidhuddin. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Duwi Priyanto. 2011. *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat*. Yogyakarta: Medikomm.
- Epon Ningrum, 2013. *Panduan Praktis Penelitian Tindakan Kelas*, Bandung: CV. Putra Setia.
- Etta Mamang Sangadji. 2010. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Ghozali. 2008. *Model Persamaan Struktural Konsep & Aplikasi dengan Program SPSS Ver.5.0*. Semarang: UNDP.
- Gubernur Aceh. 2013. *Surat Edaran Gubernur Aceh*, Banda Aceh: Gubernur Aceh.
- Hasan Aedy. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamdan Rasyid. 2003. *Fiqh Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: P. T. Al-Mawardi Prima.
- Hasan Aedy. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Husaini Usman. 2012 *Pengantar Statistika Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Akasara
- Mannan.1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bhakti wakaf, Seri Ekonomi Islam No. 02*, Edisi Lisensi, Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2010. *Dasar-dasar: Ekonomika Pembangunan (Edisi 5)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Muhammad Asrori dan Muhammad Ali. 2014. *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Askara.
- Muhammad Husain Haykal. 2013. *Abu Bakar Al-Shiddiq yang lembut hati*, Jakarta: PT. Litera Antar Nusa.
- Naf'an. 2014. *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurul Huda & et al. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yusuf Qardawi. 2007. *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Suliyanto. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Syamsuri. 2016. *Jurnal Ekonomi Islam: Paradigma Pembangunan Ekonomi; satu Analisis. Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Volume 7, No.2.
- Syaikh as-Sayyid Sabiq. 2005. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Syofian Siregar. 2010. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta : Raja Gafindo Persada.
- Umer Capra. 2007. *The Islamic of Development in the Life of Maqashid Syari'ah*, Jeddah: Islamic Reserch Training Institute, IDB.

Wahbah Al-Zuhaili. 1997. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz III, Damaskus: Daar el-Fikr.

Wina Sanjaya, 2013. *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana.

Zainal Arifin. 2012. *Metotologi Penerapan Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

www.baitulmal.acehprov.go.id

www.aceh.bps.go.id



Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

PENGARUH IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

PETUNJUK: Mohon berikan tanda ceklis (✓) pada jawaban yang anda pilih.

Jenis Kelamin:

- () Pria
() Wanita

Pekerjaan:

- () Pegawai Negeri Sipil
() Karyawan Swasta

Usia Saat Ini:

- () < 25 Tahun
() 25-40 Tahun
() >40 Tahun

Termasuk Muzakki Baitul Mal Aceh:

- () Ya
() Tidak

Pendidikan Terakhir:

- () SMA
() S1
() S2

Penghasilan Setiap Bulan

- () Rp3.800.000 – Rp4.500.000
() Rp4.500.000 – Rp6.000.000
() Rp6.000.000 – Rp10.000.000

Frekuensi Pengumpulan Zakat:

- () <1 bulan sekali
() 1 bulan sekali
() >1 bulan sekali

Petunjuk Pengisian:

Mohon beri tanda Ceklis (√) pada jawaban yang anda pilih:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Kurang setuju
4. Setuju
5. Sangat setuju

Implementasi Zakat Profesi (X)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya membayar zakat profesi pada setiap bulannya.					
2	Zakat profesi yang saya keluarkan tidak mengurangi pendapatan saya untuk kebutuhan saya sehari-hari.					
3	setiap bulannya zakat dipotong langsung dari penghasilan yang saya peroleh dan telah mencapai nisab					
4	Zakat profesi saya yang dipotong setiap bulan dikumpulkan pada Baitul Mal Aceh					
5	Zakat profesi yang saya keluarkan 2,5% dari hasil pendapatan saya.					
6	Saya menunaikan zakat profesi karena saya yakin di harta saya terdapat hak fakir dan miskin					
7	Saya percaya Baitul Mal Aceh dapat mendistribusikan - zakat secara merata.					
8	Zakat profesi yang saya keluarkan untuk membantu kesejahteraan mustahik.					
9	Baitul Mal Aceh adalah salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat					
10	Saya senang zakat profesi saya disalurkan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat					

Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Y)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Pendistribusian zakat profesi juga sangat membantu masyarakat karena tidak hanya terbatas pada 8 asnaf.					
2	Dana zakat profesi sangat bermanfaat bila di salurkan untuk program kesehatan gratis.					
3	Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat profesi dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif					
4	Pendayagunaan zakat harus diawasi, dikelola dengan baik, agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat					
5	Zakat profesi yang disalurkan nantinya akan membentuk kemandirian ekonomi di dalam diri mustahik					
6	Zakat profesi yang disalurkan juga membantu dalam aspek pendidikan					
7	Zakat profesi yang disalurkan nantinya akan membentuk kemandirian ekonomi di dalam diri mustahik					
8	Beasiswa bagi yang kurang mampu sangat berdampak positif dari penyaluran zakat profesi.					
9	Zakat profesi yang disalurkan juga harus mencakup untuk bidang kesehatan.					
10	Baitul Mal Aceh memberikan dana zakat profesi agar bermanfaat untuk pengembangan usaha mustahik.					

Lampiran 2: Pengujian Validitas Uji Validitas Variabel X

Uji Validitas Variabel X		Correlations										Zakat_Profesi_PNS
		Zp1	Zp2	Zp3	Zp4	Zp5	Zp6	Zp7	Zp8	Zp9	Zp10	
Zp1	Pearson Correlation	1	.319 ^{**}	.101	.250	.223	-.101	.088	.105	.085	.453 ^{**}	.369 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.021	.478	.073	.111	.477	.537	.457	.551	.001	.007
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zp2	Pearson Correlation	.319 ^{**}	1	.122	.657 ^{**}	.574 ^{**}	.234	.054	.456 ^{**}	.258	.417 ^{**}	.697 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.021		.390	.000	.000	.096	.703	.001	.064	.002	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zp3	Pearson Correlation	.101	.122	1	.424 ^{**}	-.002	.052	.252	.067	.337 ^{**}	.215	.470 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.478	.390		.002	.988	.713	.071	.635	.015	.125	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zp4	Pearson Correlation	.250	.657 ^{**}	.424 ^{**}	1	.303	.244	.433 ^{**}	.344	.500 ^{**}	.500 ^{**}	.834 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.073	.000	.002		.029	.081	.001	.013	.000	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zp5	Pearson Correlation	.223	.574 ^{**}	-.002	.303	1	.111	.124	.381 ^{**}	.077	.111	.494 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.111	.000	.988	.029		.432	.383	.005	.585	.432	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

Zp6	Pearson Correlation	-.101	.234	.052	.244	.111	1	.021	.291	.311	.072	.438
	Sig. (2-tailed)	.477	.096	.713	.081	.432		.885	.036	.025	.614	.001
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zp7	Pearson Correlation	.088	.054	.252	.433	.124	.021	1	.149	.382	.092	.514
	Sig. (2-tailed)	.537	.703	.071	.001	.383	.885		.292	.005	.516	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zp8	Pearson Correlation	.105	.456	.067	.344	.381	.291	.149	1	.229	.342	.559
	Sig. (2-tailed)	.457	.001	.635	.013	.005	.036	.292		.103	.013	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zp9	Pearson Correlation	.085	.258	.337	.500	.077	.311	.382	.229	1	.360	.689
	Sig. (2-tailed)	.551	.064	.015	.000	.585	.025	.005	.103		.009	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zp10	Pearson Correlation	.453	.417	.215	.500	.111	.072	.092	.342	.360	1	.504
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.125	.000	.432	.614	.516	.013	.009		.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zakat_Profesi_PN S	Pearson Correlation	.369	.697	.470	.834	.494	.438	.514	.559	.689	.504	1
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

A R - R A N I R Y

Uji Validitas Variabel Y

(Lanjutan)

Correlations

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	52	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.747	11

AR - RANIRY

		Pe1	Pe2	Pe3	Pe4	Pe5	Pe6	Pe7	Pe8	Pe9	Pe10	Pembangunan Ekonomi
Pe1	Pearson Correlation	1	.444 ^{***}	.381 ^{***}	.326 ^{***}	.067	.498 ^{***}	.342 ^{***}	1.000 ^{***}	.105	.327 ^{***}	.758 ^{***}
	Sig. (2-tailed)		.001	.005	.018	.635	.000	.013	.000	.457	.018	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pe2	Pearson Correlation	.444 ^{***}	1	.275 ^{***}	-.035	.276 ^{***}	.406 ^{***}	.546 ^{***}	.444 ^{***}	.144	.107	.641 ^{***}
	Sig. (2-tailed)	.001		.048	.807	.047	.003	.000	.001	.309	.450	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pe3	Pearson Correlation	.381 ^{***}	.275 ^{***}	1	.144	-.002	.151	.439 ^{***}	.381 ^{***}	.223	.537 ^{***}	.609 ^{***}
	Sig. (2-tailed)	.005	.048		.309	.988	.284	.001	.005	.111	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pe4	Pearson Correlation	.326 ^{***}	-.035	.144	1	.082	-.048	.262	.326 ^{***}	-.165	.163	.377 ^{***}
	Sig. (2-tailed)	.018	.807	.309		.565	.734	.060	.018	.242	.247	.006
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pe5	Pearson Correlation	.067	.276 ^{***}	-.002	.082	1	-.009	.380 ^{***}	.067	.101	.092	.378 ^{***}
	Sig. (2-tailed)	.635	.047	.988	.565		.947	.006	.635	.478	.518	.006
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pe6	Pearson Correlation	.498 ^{***}	.406 ^{***}	.151	-.048	-.009	1	.165	.498 ^{***}	.239	.164	.491 ^{***}
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.284	.734	.947		.242	.000	.088	.246	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pe7	Pearson Correlation	.342 ^{***}	.546 ^{***}	.439 ^{***}	.262	.380 ^{***}	.165	1	.342 ^{***}	.040	.484 ^{***}	.739 ^{***}
	Sig. (2-tailed)	.013	.000	.001	.060	.006	.242		.013	.777	.000	.000

	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pe8	Pearson Correlation	1.000**	.444**	.381**	.326**	.067	.498**	.342**	1	.105	.327**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.005	.018	.635	.000	.013		.457	.018	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pe9	Pearson Correlation	.105	.144	.223	-.165	.101	.239	.040	.105	1	.348**	.350*
	Sig. (2-tailed)	.457	.309	.111	.242	.478	.088	.777	.457		.011	.011
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pe10	Pearson Correlation	.327**	.107	.537**	.163	.092	.164	.484**	.327**	.348**	1	.626**
	Sig. (2-tailed)	.018	.450	.000	.247	.518	.246	.000	.018	.011		.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Pembangunan_Ekonomi	Pearson Correlation	.758**	.641**	.609**	.377**	.378**	.491**	.739**	.758**	.350*	.626**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.006	.006	.000	.000	.000	.011	.000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reability Varlabel Y

(Lanjutan)

Case Processing Summary

	N	%

Cases	Valid	52	100.0
	Excluded*	0	.0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	11

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Analisis Regresi Linear Sederhana

Koefisien Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.917 ^a	.840	.837	.18454	.840	262.747	1	50	.000

a. Predictors: (Constant), Zakat_Profesi_PNS

b. Dependent Variable: Pembangunan_Ekonomi_Masyarakat

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.569	.215		2.645	.011
X	.876	.054	.917	16.209	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan_Ekonomi_Masyarakat

Persamaan Regresi Linear Sederhana

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8.948	1	8.948	262.747	.000 ^a
Residual	1.703	50	.034		
Total	10.651	51			

a. Predictors: (Constant), Pembangunan_Ekonomi_Masyarakat

b. Dependent Variable: Zakat_Profesi_PNS

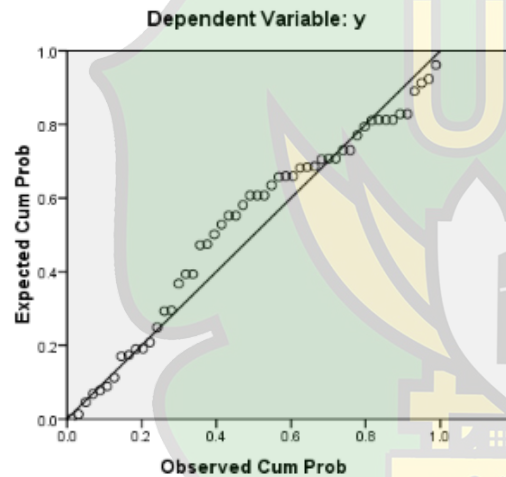
جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Normalitas

Lampiran 4: Uji Asumsi Klasik

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18272329
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.092
	Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z		.936
Asymp. Sig. (2-tailed)		.345

a. Test distribution is Normal.

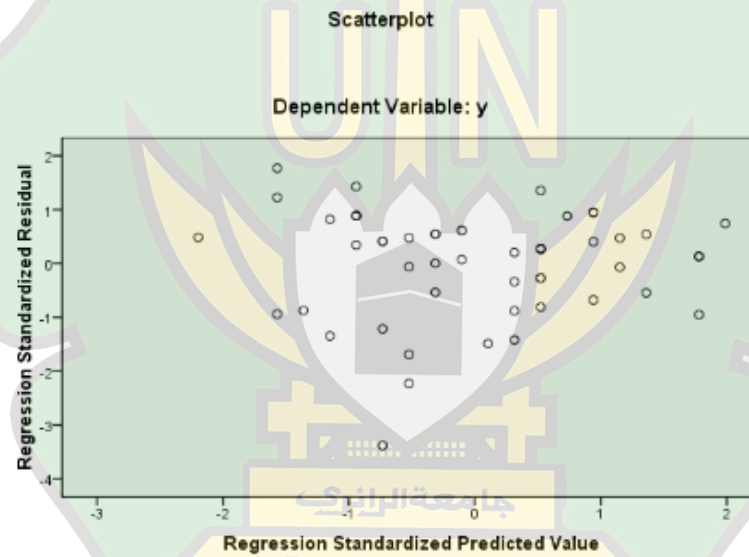
b. Calculated from data.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Uji Heterokedastisitas

(Lanjutan)



Lampiran 6:

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31636	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30696	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31636	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9977	0.9969	0.9965	0.9960	0.9950
2	0.9900	0.9890	0.9886	0.9880	0.9870
3	0.9803	0.9793	0.9789	0.9787	0.9781
4	0.9729	0.9719	0.9715	0.9712	0.9704
5	0.9669	0.9659	0.9655	0.9652	0.9644
6	0.9621	0.9611	0.9607	0.9604	0.9596
7	0.9583	0.9573	0.9569	0.9567	0.9559
8	0.9549	0.9539	0.9535	0.9532	0.9524
9	0.9514	0.9504	0.9500	0.9497	0.9489
10	0.9487	0.9477	0.9473	0.9470	0.9462
11	0.9462	0.9452	0.9448	0.9445	0.9437
12	0.9437	0.9427	0.9423	0.9420	0.9412
13	0.9409	0.9399	0.9395	0.9392	0.9384
14	0.9385	0.9375	0.9371	0.9368	0.9360
15	0.9361	0.9351	0.9347	0.9344	0.9336
16	0.9339	0.9329	0.9325	0.9322	0.9314
17	0.9317	0.9307	0.9303	0.9300	0.9292
18	0.9296	0.9286	0.9282	0.9279	0.9271
19	0.9275	0.9265	0.9261	0.9258	0.9250
20	0.9254	0.9244	0.9240	0.9237	0.9229
21	0.9233	0.9223	0.9219	0.9216	0.9208
22	0.9212	0.9202	0.9198	0.9195	0.9187
23	0.9191	0.9181	0.9177	0.9174	0.9166
24	0.9170	0.9160	0.9156	0.9153	0.9145
25	0.9149	0.9139	0.9135	0.9132	0.9124
26	0.9128	0.9118	0.9114	0.9111	0.9103
27	0.9107	0.9097	0.9093	0.9090	0.9082
28	0.9086	0.9076	0.9072	0.9069	0.9061
29	0.9065	0.9055	0.9051	0.9048	0.9040
30	0.9044	0.9034	0.9030	0.9027	0.9019
31	0.9023	0.9013	0.9009	0.9006	0.8998
32	0.9002	0.8992	0.8988	0.8985	0.8977
33	0.8981	0.8971	0.8967	0.8964	0.8956
34	0.8960	0.8950	0.8946	0.8943	0.8935
35	0.8939	0.8929	0.8925	0.8922	0.8914
36	0.8918	0.8908	0.8904	0.8901	0.8893
37	0.8897	0.8887	0.8883	0.8880	0.8872
38	0.8876	0.8866	0.8862	0.8859	0.8851
39	0.8855	0.8845	0.8841	0.8838	0.8830
40	0.8834	0.8824	0.8820	0.8817	0.8809
41	0.8813	0.8803	0.8799	0.8796	0.8788
42	0.8792	0.8782	0.8778	0.8775	0.8767
43	0.8771	0.8761	0.8757	0.8754	0.8746
44	0.8750	0.8740	0.8736	0.8733	0.8725
45	0.8729	0.8719	0.8715	0.8712	0.8704
46	0.8708	0.8698	0.8694	0.8691	0.8683
47	0.8687	0.8677	0.8673	0.8670	0.8662
48	0.8666	0.8656	0.8652	0.8649	0.8641
49	0.8645	0.8635	0.8631	0.8628	0.8620
50	0.8624	0.8614	0.8610	0.8607	0.8599

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2264	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2490	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1699	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tazkirah
 Tempat/Tgl. Lahir : Matangglumpang Dua, 12 April 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 160602265
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Lamreung Gp. Meunasah Papeun

Riwayat Pendidikan
 TK Idata Matangglumpang Dua : Tamatan Tahun 2001
 MIN I Matangglumpang Dua : Tamatan Tahun 2006
 MTsN Matangglumpang Dua : Tamatan Tahun 2010
 MAN Peusangan : Tamatan Tahun 2013
 D3 Perbankan : Tamatan Tahun 2016
 Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Data Orang Tua
 Nama Ayah : Ridwan Hamid S.H (Alm)
 Nama Ibu : Dra. Murniana
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat Orang Tua : Matangglumpang Dua, Kab. Bireuen

Banda Aceh, 1 Januari 2019

Tazkirah